SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR KEENGGANAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MELALUI BAZNAS KABUPATEN PINRANG

OLEH

MAQFIRAH RAMADHAN
NIM. 19.2700.029

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS FAKTOR KEENGGANAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MELALUI BAZNAS KABUPATEN PINRANG

OLEH

MAQFIRAH RAMADHAN
NIM. 19.2700.029

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS FAKTOR KEENGGANAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MELALUI BAZNAS KABUPATEN PINRANG

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Studi
Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun dan diajukan oleh

MAQFIRAH RAMADHAN
NIM. 19.2700.029

Kepada

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Analisis Faktor Keengganan Muzakki Membayar Zakat Melalui BAZNAS Pinrang
Nama Mahasiswa	: Maqfirah Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa	: 19.2700.029
Program Studi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2707/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	: Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I .	(.....)
NIP	: 19700627 200501 1 005	
Pembimbing Pendamping	: Rusnaena, M.Ag.	(.....)
NIP	: 19680205 200312 2 001	

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Analisis Faktor Keengganan Muzakki Membayar Zakat Melalui BAZNAS Pinrang
Nama Mahasiswa	:	Maqfirah Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa	:	19.2700.029
Program Studi	:	Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	B.2707/In.39.8/PP.00.9/07/2022
Tanggal Kelulusan	:	17 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I .	(Ketua)	(…….)
Rusnaena, M.Ag.	(Sekretaris)	(…….)
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	(…….)
H. Jumaedi, Lc., M.A.	(Anggota)	(…….)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP.19710208 200112 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

الحَمْدُ ْاللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ المُرْسَلِيْنَ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dengan judul "Analisis faktor keengganan muzakki membayar zakat melalui Baznas Kabupaten Pinrang". Salam dan Sholawat penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai pemberi petunjuk jalan yang lurus. Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Alamsyah A dan Sitti Julaiha, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc. M.Th.I. Selaku pembimbing I dan Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih:

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Orang Tua tercinta, Alm. Ayah, ibu dan Mertua : Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia saya dan menjadi penyemangat saya dengan begitu banyak kebahagian sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya, maka terimakasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.
7. Kepada Suami Tercinta : Tanpa inspirasi, dorongan dan dukungan serta nasihat sebagaimana untuk diri saya sendiri yang telah beliau berikan kepada saya, dan rasa sabar yang begitu besar.
8. Kepada anak yang sedang saya kandung sekarang berusia 25 minggu dan beberapa bulan lagi akan hadir di dunia, terima kasih sudah mau berjuang dan bekerja sama untuk menyelesaikan ini, nak.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare. Teman-teman segenap kerabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

10. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, terima kasih kepada Penulis buku yang referensi nya telah saya baca karena banyak berperan penting dalam penelitian saya.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 Januari 2024
21 Rabiul Awal 1445 H

Penulis,

Maqfirah Ramadhan
NIM. 19.2700.029

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Maqfirah Ramadhan
NIM	: 19.2700.029
Tempat/Tanggal Lahir	:01 Desember 2000
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Analisis Faktor Faktor Keengganan Muzakki Membayar Zakat Melalui Baznas Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Januari 2024
21 Rabiul Awal 1445 H

Penulis,

Maqfirah Ramadhan
NIM. 19.2700.029

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Maqfirah Ramadhan,*Analisis Faktor Faktor Keengganan Muzakki Membayar Zakat Melalui Baznas Pinrang*(Dibimbing oleh H. Mukhtar Yunusdan Rusnaena)

Faktor keengganan muzakki (orang yang berkewajiban membayar zakat) membayar zakat dapat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai aspek. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang menyebabkan muzakki tidak membayar zakat dan sasaran utama penelitian yaitu untuk mengsosialisasikan kesadaran membayar zakat pada Masyarakat Kabupaten Pinrang.

Jenis peneltian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengolahan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun narasumber sebanyak 6 orang terdiri dari Kepala Baznas Kabupaten Pinrang, wakil ketua Baznas dan Muzakki. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Faktor yang menyebabkan muzakki tidak membayar zakat di Baznas Kabupaten Pinrang yaitu faktor religiusitas dimana muzakki tidak memahami urgensi dari pemanfaatan lembaga Baznas sebagai wadah dana zakat, faktor kepercayaan yaitu kurangnya tingkat kepercayaan terhadap representasi Baznas di tingkat kecamatan, desa dan masjid sehingga muzakki memilih untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekahnya secara langsung kepada pihak-pihak yang membutuhkan. 2) Upaya baznas dalam mengsosialisasikan kesadaran membayar zakat pada Baznas Kabupaten Pinrang dilakukan melalui kegiatan keagamaan seperti pengajian, maulid serta melakukan sosialisasi terkait pemilihan lembaga Baznas sebagai lembaga terpercaya dalam menyalurkan dana zakat sehingga penyaluran dilakukan secara adil dan merata kepada penerima.

Kata kunci: *Faktor Keengganan, Zakat***,** *Baznas Pinrang*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGAJUAN ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
A. Tinjauan Penelitian Relevan 6
B. Tinjauan Teori 8
1. Teori Kesadaran (*Sigmund Freud*) 8
2. Teori Sosialisasi 11
3. Zakat 12
C. Tinjauan Konseptual 22
D. Kerangka Pikir 31
BAB III METODE PENELITIAN 33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 33

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 33
C. Fokus Penelitian 34
D. Jenis dan Sumber Data 34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 35
F. Teknik Analisis Data 37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 40
A. Hasil Penelitian 40
1. Faktor yang menyebabkan muzakki tidak membayar zakat di Baznas Kabupaten Pinrang 40
2. Upaya baznas dalam mengsosialisasikan kesadaran membayar zakat pada masyarakat Kabupaten Pinrang. 51
B. Pembahasan 61
1. Faktor yang menyebabkan muzakki tidak membayar zakat di Baznas Kabupaten Pinrang. 61
2. Upaya baznas dalam mengsosialisasikan kesadaran membayar zakat pada masyarakat Kabupaten Pinrang. 66
BAB V PENUTUP 77
A. Simpulan 77
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN 81
BIODATA PENULIS 95

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
-	-	-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	30

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Penelitian	81
2	Surat Izin Penelitian	88
3	Surat Melaksanakan Penelitian	89
4	Surat Keterangan Selasai Meneliti	90
5	Dokumentasi	91
6	Biografi Penulis	92

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...يْـَ	Fathahdan ya	ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

   Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- اَلْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- اَلْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrahā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	*subḥānahu wataʿālā*
saw.	=	*Shallallahu 'Alaihi wa Sallam'*
a.s.	=	*alaihis salam*
H	=	*Hijriah*
M	=	*Masehi*
SM	=	*Sebelum Masehi*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS…/…:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/…., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlaj jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa inggris. Untuk buku-buku berbahasa arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Islam memiliki cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah kemiskinan, dengan saling berbagi kepada sesama manusia melalui perintah zakat. Menunaikan ibadah zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Muslim.[1] Dalam Islam diajarkan bahwa melalui zakat dapat mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyrakat. Dalam Islam menyatakan bahwa terdapat hak orang fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Zakat juga berfungsi untuk membersihkan diri dan jiwa bagi golongan yang menunaikan (muzakki).

Zakat merupakan bagian dari Rukun Islam yang wajib dijalankan bagi setiap umat muslim. Jika dilihat dari manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah maaliyah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah swt. Di dalam hubungan antara sesama manusia zakat memiliki fungsi ta'awuniyah atau saling tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan di dalam hubungan antara manusia dengan Allah swt, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seorang hamba terhadap Tuhan-Nya.

Zakat memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, pihak yang berkedudukan sebagai penerima zakat yang disebut mustahik yang berhak mendapat bagian dari dana/harta zakat dengan syarat tertentu. Kedua, orangorang yang wajib

[1] Dewan Syari'ah LAZIS Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis,* (Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2019) h.78

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membayar zakat yang disebut muzakkî yaitu orang-orang yang memiliki harta benda sesuai dengan ketentuan peraturan zakat yang dikeluarkan berdasarkan dengan jumlah kekayaan (*nishâb*) serta lamanya kepemilikan harta (*haul*) tersebut. Sisi yang terakhir itulah yang masuk dalam kategori *arkân al-islâm*. Dimensi yang pertama hanya merupakan konsekuensi logis dari adanya sisi yang kedua. Dengan kata lain, adanya pengumpulan zakat disebabkan karena adanya muzakkî (wajib zakat).[2]

Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan sistem demokrasi yang memiliki jumlah populasi mayoritas masyarakat muslim terbanyak dari negara-negara muslim di dunia yang berkewajiban untuk membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah pendayagunaan dana zakat di indonesia yang khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangatlah besar. Dari banyaknya angka kemiskinan di Indonesia maka dibutuhkan solusi yang mampu dalam mengatasi masalah kemiskinan, kesejaheraan, dan mampu memberikan pendidikan lebih baik secara merata.[3] Dengan kehadiran instrumen-instrumen yang salah satunya adalah zakat mampu memberikan solusi dan mengentaskan kemiskinan yang sedang menjerat rakyat Indonesia.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang mampu membedah dan melenyapkan kemiskinan. Dengan mengeluarkan zakat (disamping dapat mensejahterakan penerima zakat) juga zakat dapat menentramkan hati sehingga yang kaya tetap mengayomi yang miskin, dan yang miskin dapat berproduksi, bekerja dan berusaha meningkatkan mata pencahariannya agar terbebas dari belenggu

[2] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Bulan Bintang, Jakarta, 2021) h.90

[3] Instruksi Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1991 TentangPedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah. h.26

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kemiskinan Allah telah menyinggung tegas perihal kewajiban mengeluarkan zakat bagi mereka yang mampu.

Pandangan agama bahwa dengan membayar zakat seseorang membersihkan diri dari kekikiran dan mencintai dunia yang berlebihan terhadap harta. Selain itu, ayat ini juga mendorong untuk mendoakan orang-orang yang menerima zakat karena doa yang tulus dapat memberikan ketenangan dan kesejahteraan bagi mereka. Allah diingatkan sebagai Maha Mendengar, yang selalu mendengarkan doa-doa, dan Maha Mengetahui, yang mengetahui segala hal termasuk niat dan perbuatan.

Penjelasan di atas menjadi salah satu tinjauan normatif tentang penekanan pada perintah berzakat yang juga dijelaskan dalam hukum/Undang-Undang tentang zakat yang salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk mendorong terlaksananya Undang-Undang tersebut pemerintah juga telah memfasilitasi dengan dibentuknya BAZNAS yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah di setiap daerah yang berada di wilayah Indonesia.Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. [4]

Penjelasan di atas tidak sesuai dengan fakta dilapangan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait dengan adanya beberapa muzakki yang tidak memiliki kesadaran tentang kewajiban berzakat, disisi lain terdapat beberapa faktor lainnya seperti ketidaktahuan muzakki dalam memahami implikasi dari menunaikan zakat. Permasalahan lainnya ditemukan bahwa muzakki tidak memiliki wawasan yang cukup tentang urgensi dari menunaikan zakat. Ketidaksadaran muzakki dalam

[4] Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. h.65

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membayar zakat dijelaskan sebagai faktor keengganan muzakki dalam membayar zakat sesuai dengan perintah agama dan Baznas.

Beberapa faktor penyebab keengganan muzakki dalam membayar zakat ialah kurangnya pemahaman tentang ajaran agama dan perintah Allah yang berkaitan dengan zakat. Muzakki tidak sepenuhnya memahami bahwa zakat adalah salah satu pilar penting dalam Islam dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Muzakki juga tidak tahu atau tidak sepenuhnya memahami manfaat dan implikasi positif dari membayar zakat. Mereka belum tahu bahwa zakat membantu mereka membersihkan harta mereka, meningkatkan solidaritas sosial, dan membantu yang kurang beruntung.

Faktor keengganan menjadi kesenjangan dimasyarakat khususnya pada muzakki, sehingga harapan dari pembayaran zakat yang maksimal dari muzakki tidak terealisasikan secara maksimal dikarenakan faktor faktor keengganan membayar oleh Muzakki tersebut. Permasalahan tersebut menjadi alasan penelitian ini dilakukan, adapun analisis faktor-faktor dapat membantu lembaga zakat, seperti Baznas Pinrang, untuk lebih memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh muzakki dalam membayar zakat. Dengan memahami penyebab keengganan ini, Baznas Pinrang dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran, kepercayaan, dan partisipasi muzakki dalam membayar zakat dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus pada Baznas Kabupaten Pinrang dengan judul penelitian yaitu "Analisis Faktor Keengganan Muzakki Membayar Zakat Melalui Baznas Pinrang"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan muzakki tidak membayar zakat di Baznas Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana upaya baznas dalam mengsosialisasikan kesadaran membayar zakat pada masyarakat Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang menyebabkan muzakki tidak membayar zakat di Baznas Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mendeskripsikan upaya baznas dalam mengsosialisasikan kesadaran membayar zakat pada Masyarakat Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kegunaan penelitian dari aspek teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu rujukan kepada beberapa pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan faktor yang menyebabkan muzakki enggan membayar zakat.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai faktor yang menyebabkan muzakki enggan membayar zakat melalui Baznas Pinrang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian relevan digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang dilakukan. Disatu sisi juga merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan atau kekurangan yang ada sebelumnya, serta untuk menguatkan argument. Sehingga dalam hal ini penulis mengambil penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian pertama yaitu oleh Abdul Hafiz Daulany dengan judul "Analisis faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar zakat melalui instansi bazis/laz di Kota Medan". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar zakat di BAZIS/LAZ, yaitu faktor religiusitas (Masyarakat merasa lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahiq yang masih merupakan saudara) merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya yakni sebesar 33%, kemudian diikuti faktor lokasi (lokasi/jarak BAZIS/LAZ yang cukup jauh dari tempat tinggal) sebesar 24%, faktor pelayanan (pelayanan BAZIS/LAZ yang diberikan belum memuaskan) yakni sebesar 21%, faktor kepercayaan (kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS/LAZ dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq dan informasi yaitu manajemen dana zakat dikelola secara terbuka dan transparan) yaitu sebesar 12%, dan faktor pendapatan (pendapatan yang cukup/tinggi mempengaruhi masyarakat untuk menyalurkan zakat di lembaga BAZIS/LAZ yang lebih terorganisir) yakni sebesar 10%. Masyarakat Kecamatan Medan Tembung enggan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membayar/meyalurkan zakatnya melalui instansi BAZIS/LAZ yakni sebesar 88% dan hanya 12% yang bersedia membayar/menyalurkan zakatnya melalui BAZIS/LAZ.[5]

Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian ini yaitu dari aspek faktor religiusitas (Masyarakat merasa lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahiq yang masih merupakan saudara. Sedangkan aspek utama dalam hasil penelitian ini dikarenakan faktor religious dan kepercayaan representasi Baznas di tingkat kecamatan, desa dan masjid sehingga muzakki memilih untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekahnya secara langsung kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Sedangkan penelitian kedua oleh Sundari dengan judul "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, Religiusitas, Dan Citra Lembaga Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Kabupaten Klaten". Hasil penelitian ini yaitu kepercayaan, religiusitas, dan citra lembaga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Klaten. Sedangkan, pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat muzakki untuk membayar zakat profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan mempunyai pengaruh paling besar terhadap minat muzakki untuk membayar zakat profesi.[6]

[5]Abdul Hafiz Daulany. "Analisis faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar zakat melalui instansi bazis/laz di Kota Medan. (J*urnal Ekonomi dan Keuangan*, vol. 3, no. 3, 2015) h.1

[6]Sundari. "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, Religiusitas, Dan Citra Lembaga Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Kabupaten Klaten. (Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro) h.2

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian ini yaitu aspek faktor Pendapatan, Kepercayaan, Religiusitas, Dan Citra Lembaga yang diteliti, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor religiusitas dimana muzakki tidak memahami urgensi dari pemanfaatan lembaga Baznas sebagai wadah dana zakat.

3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Indriyanti dengan judul ”Analisis faktor minat Muzakki dalam membayar Zakat di Baznas Kabupaten Indramayu”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat Muzakki yaitu faktor minat dalam beramal dan semangat berzakat dikarenakan sosialisasi yang diberikan secara maksimal oleh pihak Baznas Kabupaten Indramayu.[7]

Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian ini merujuk pada hasil dimana penelitian terdahulu mendeskripsikan terkait dengan analisis faktor yang mempengaruhi minat muzakki dan kebalikannya dalam penelitian ini yaitu faktor keengganan muzakki dalam membayarkan zakat mereka.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kesadaran (*Sigmund Freud*)

Sigmund Freud adalah seorang psikoanalis terkenal yang menciptakan berbagai teori yang berkaitan dengan psikologi manusia. Salah satu konsep yang mungkin relevan dalam konteks muzakki membayar zakat adalah konsep kesadaran dalam teori Freud. Freud mengembangkan model struktur kepribadian yang meliputi tiga tingkat kesadaran, yaitu kesadaran sadar,

[7] Indriyanti”Analisis faktor minat Muzakki dalam membayar Zakat di Baznas Kabupaten Indramayu” (J**urnal** Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 3, No. 1, 2021)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesadaran prasadar, dan kesadaran bawah sadar.[8]

Kesadaran adalah keadaan mental atau keadaan pikiran yang memungkinkan seseorang menyadari dan merasakan dunia di sekitarnya, merasakan perasaan dan emosi, serta memiliki pemahaman tentang diri sendiri. Ini adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan merespons lingkungan serta pengalaman internal seperti perasaan dan pikiran. Kesadaran adalah elemen kunci dalam pengalaman manusia dan berperan penting dalam kemampuan kita untuk berinteraksi dengan dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Kesadaran bukanlah entitas tunggal, melainkan merupakan konsep yang kompleks dengan berbagai tingkatan. Ada tingkatan kesadaran yang berbeda, mulai dari kesadaran sadar (conscious awareness) yang mencakup pemahaman yang aktif dan penuh perhatian tentang sesuatu hingga kesadaran bawah sadar (unconscious awareness) yang melibatkan pemrosesan informasi yang tidak disadari oleh individu.[9]

Kesadaran juga menjadi fokus penelitian dalam bidang psikologi, neurosains, dan ilmu kognitif untuk lebih memahami bagaimana fungsi otak dan proses mental yang kompleks bekerja bersama-sama untuk menciptakan pengalaman kesadaran.

Beberapa indikator dari teori kesadaran Sigmun Freud ialah sebagai berikut:

a. Kesadaran Sadar (*Conscious Awareness*)

Dalam konteks ini, kesadaran sadar mewakili pemahaman dan kesadaran muzakki tentang kewajiban zakat. Muzakki yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama dan kewajiban zakat mungkin lebih cenderung membayar

[8] Bertens, K. *Psikoanalisis Sigmund Freud*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016) h.67
[9] Bertens, K. *Psikoanalisis Sigmund Freud*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016) h.87

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

zakat secara sukarela. Sebaliknya, jika kesadaran sadar terkait dengan zakat rendah, ini bisa menjadi faktor yang menyebabkan keengganan membayar zakat.

b. Kesadaran Prasadar (*Preconscious Awareness*)

Ini mewakili informasi atau pengetahuan yang tidak berada dalam kesadaran sadar tetapi dapat diakses dengan mudah. Dalam konteks ini, muzakki mungkin memiliki pengetahuan tentang zakat, tetapi tidak selalu memikirkan atau menyadari kewajiban zakat mereka secara rutin. Hal ini dapat menyebabkan penundaan atau keterlambatan dalam pembayaran zakat.

c. Kesadaran Bawah Sadar (*Unconscious Awareness*)

Kesadaran bawah sadar mewakili aspek-aspek psikologis yang tidak disadari oleh individu dan sering kali terkait dengan perasaan, dorongan, atau konflik yang tersembunyi. Dalam konteks keengganan membayar zakat, mungkin ada faktor-faktor psikologis yang tidak disadari yang memengaruhi sikap seseorang terhadap zakat. Contohnya, rasa enggan atau ketidakmampuan untuk memberikan uang mungkin terkait dengan konflik psikologis yang lebih dalam.[10]

Dengan menggabungkan konsep kesadaran Freud dengan penelitian ini, bahwa peneliti menggali lebih dalam tentang bagaimana pemahaman, kesadaran, dan faktor-faktor psikologis yang mendasari sikap keengganan muzakki dalam membayar zakat melalui Baznas Pinrang.

[10] Bertens, K. *Psikoanalisis Sigmund Freud*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016) h.69

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Teori Sosialisasi

Teori Sosialisasi merujuk pada rangkaian konsep dan prinsip yang menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, nilai, norma, dan keterampilan yang diperlukan untuk berfungsi sebagai anggota masyarakat. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia belajar tentang budaya dan struktur sosial dari lingkungan sekitar mereka. Sosialisasi adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup, dimulai sejak lahir dan berlangsung melalui interaksi dengan keluarga, teman, sekolah, media, agama, dan institusi lainnya.

Teori sosialisasi telah dikembangkan oleh berbagai ilmuwan sosial dan ahli teori selama bertahun-tahun. George Herbert Mead seorang sosiolog dan psikolog sosial Amerika, Mead dikenal karena konsep "*self*" atau "*self-concept*" yang diterapkannya dalam teori sosialisasi sebagai salah satu pencetus teori ini. Ia berpendapat bahwa individu memahami diri mereka melalui interaksi dengan orang lain, dan bahwa pengalaman sosial memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan pandangan mereka tentang diri sendiri.[11]

Dalam teori sosialisasi, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi bagaimana individu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat:

a. Keluarga: Keluarga adalah agen sosialisasi pertama dan utama dalam kehidupan seseorang. Di sini, anak-anak mempelajari bahasa, norma, nilai-nilai, dan keterampilan dasar untuk berinteraksi dalam masyarakat.
b. Sekolah: Sekolah memainkan peran penting dalam sosialisasi formal. Di sekolah, individu belajar bukan hanya pelajaran akademis, tetapi juga tentang tata krama sosial, kerjasama, dan berbagai norma budaya.

[11] Miller, David. *George Herbert Mead: Symbolic Interaction. The Psychological Record*, (Denison University, Granville, Ohio 43023, 2013) h.98

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Media: Media, seperti televisi, internet, dan cetakan, mempengaruhi pandangan dan sikap individu tentang berbagai hal. Media juga membentuk persepsi sosial dan budaya.

d. Teman Sebaya: Interaksi dengan teman sebaya membantu individu memahami norma-norma sosial di luar keluarga dan membentuk identitas sosial mereka.

e. Pekerjaan dan Karier: Lingkungan kerja dan karier juga berperan dalam sosialisasi, di mana individu belajar tentang tanggung jawab, ketaatan terhadap aturan, dan norma-norma yang berlaku di tempat kerja.

f. Lingkungan Sosial dan Politik: Kondisi sosial dan politik di suatu masyarakat juga berperan dalam membentuk pandangan individu tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan isu-isu sosial lainnya.[12]

Teori Sosialisasi membantu menjelaskan bagaimana individu menjadi anggota yang efektif dalam masyarakat, memahami peran mereka, dan menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain. Teori ini juga menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat berperan dalam membentuk kepribadian dan perilaku manusia.

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.[13] Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan

[12] Miller, David. *George Herbert Mead: Symbolic Interaction. The Psychological Record*, (Denison University, Granville, Ohio 43023, 2013) h.48

[13] Mahmud, *Ekonomi Zakat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016) h.68

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).[14] Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).[15] mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Yaitu delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah 9/60:

۞ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Terjemahnya:

> Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[16]

Surah Al-Taubah diatas dalam Al-Quran, menyatakan dengan jelas siapa saja yang berhak menerima zakat, yang dikenal sebagai "asnaf zakat." Zakat adalah kewajiban dari Allah SWT dan bertujuan untuk membantu golongan-golongan yang membutuhkan dalam masyarakat Muslim. Para penerima zakat meliputi orang-orang fakir dan miskin, yang hidup dalam keadaan kekurangan

[14] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persektif Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018) h.76
[15] Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2022) h.80
[16] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Alwaah, Semarang, 2016) h.58

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan kesulitan finansial, serta para amil zakat, yaitu pengurus dan petugas yang mengelola zakat dengan adil dan bertanggung jawab. Selain itu, zakat juga ditujukan untuk orang-orang yang baru masuk Islam (mualaf), yang memerlukan dukungan dalam menetapkan keyakinan mereka. [17]

Zakat juga dapat digunakan untuk memerdekakan hamba sahaya dari status perbudakan dan membantu orang-orang yang berutang untuk melunasi hutang mereka. Selain itu, zakat dapat dialokasikan untuk kegiatan dan proyek yang bermanfaat untuk umat Islam, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan berbagai program keagamaan. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan memerlukan bantuan juga berhak menerima zakat. Dengan mematuhi kewajiban zakat, umat Muslim berupaya mewujudkan kesadaran sosial dan keadilan ekonomi dalam masyarakat, serta memperkuat ikatan solidaritas dan kasih sayang sesama Muslim.

Zakat merupakan konsep dasar dari praktik zakat dalam Islam. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak menerima.[18] Penjelasan tersebut terkait dengan prinsip zakat didasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam dan memiliki tujuan sosial dan ekonomi yang penting.

Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada golongan yang berhak menerima. Konsep zakat ini didasarkan pada ajaran agama Islam dan memiliki tujuan sosial dan

[17] Ali, Masail Fiqhiyah: *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2019) h.79

[18] Abdurahan, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2018) h.68

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ekonomi yang penting. Dalam bahasa harfiah, zakat berarti "pembersihan" atau "penyucian," dan praktik zakat bertujuan untuk membersihkan harta seseorang dari sifat kikir, keserakahan, dan mencintai dunia yang berlebihan.[19]Penjelasan tersebut terkait dengan fungsi zakat sebagai sarana untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan mendistribusikan kekayaan secara adil dalam masyarakat.

Penerima zakat, yang dikenal sebagai "asnaf," terdiri dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, termasuk fakir, miskin, amil (pengurus zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), dan lain-lain. Zakat dikenakan pada beberapa jenis harta tertentu, seperti uang tunai, emas, perak, pertanian, perdagangan, dan hewan ternak, dengan perhitungan berdasarkan persentase tertentu dari total harta setelah mencapai nisab (ambang batas tertentu).

Praktik zakat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim.[20] Penjelasan tersebut mendeskripsikan bahwa praktik zakat dalam Islam adalah salah satu dari lima pilar utama agama yang memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di antara masyarakat Muslim. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada mereka yang membutuhkan. Konsep ini bukan hanya tentang memberikan bantuan finansial, tetapi juga tentang membentuk tanggung jawab sosial dan memperkuat solidaritas sosial di antara umat Muslim.

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (annamaa), mensucikan (at-thaharatu), dan

[19] Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*. (Yogyakarta: UIIPress. 2015) h.76
[20] Hadi, *Panduan Zakat Praktis*. (Tanggerang Selatan: Dompet Dhuafa. 2018) h.36

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berkah (al-barakatu).[21] Sedangkan zakat menurut istilah syara' ialah kadar harta tertentu yang diwajibkan dikeluarkan secara syara' kepada sekelompok orang yang tertentu.[22] Jika dilihat dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt diserahkan kepada orang yang berhak.

Menurut hukum Islam (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas seumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran.[23] Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baliqh, berakal atau tidak gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya.

Pengertian zakat sebagaimana yang dirumuskan oleh Mohammad Daud Ali adalah bagian dari harta yang wajiib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orangorang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah nisab, haul, dan kadar-nya.

Zakat dalam istilah ekonomi merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber sumber ekonomi.[24] Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa zakat juga ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijakan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai

---

[21] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2016), h. 269

[22] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018) h.68

[23] Quraish Shihab, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) h.43

[24] Ahmad Sudirman, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017) h.78

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara maksimal.

Definis zakat juga terdapat dalam perundangan di Indonesia. Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[25] Definisi ini mengindikasikan bahwa zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dipisahkan atau disisihkan oleh setiap individu Muslim atau badan (entitas hukum) yang dimiliki oleh orang Muslim.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat.

b. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

1) Rukun Zakat

Yang dimaksud dengan rukun zakat di sini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat

2) Syarat Zakat

a) Beragam Islam, Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin.

b) Berakal Sehat dan Dewasa, Zakat diwajibkan kepada orang yang

[25]Undang-undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat. h.75

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berakal sehat dan yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.

c) Merdeka, Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang mereka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishab.

d) Milik Sempurna, Adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.

e) Berkembang secara riil tau estimasi, Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas perak dan mata uang.

f) Sampai nisab, Nisab adalah sejumlah harta yang mempuyai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.

g) Cukup Haul Harta kekayaan haru sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.[26]

Penjelasan diatas mendeskripsikan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi umat Islam. Harta yang ingin dikeluarkan untuk zakat harus berasal dari harta milik orang Muslim, dan zakat ini diberikan kepada orang Muslim yang memenuhi kriteria sebagai fakir atau miskin.

[26] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persektif Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018) h.65

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Macam-macam zakat

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Zakat Maal

Menurut bahasa, kata "maal" berati kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, maal adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat disebut maal apabila memenuhi dua syarat berikut: dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai dan dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya. Contohnya rumah, mobil, ternak, hadil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil seperti udara dan sinar matahari tidak disebut maal.

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah diartikan sedekah yang bersifat wajib bagi setiap muslim. Zakat fitrah juga merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya, pada penghujung bulan ramadhan, sebelum shalat Idul Fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Adapun kadar yang dibayarkan adalah satu sha' (kurang lebih 2,2 kilogram atau yang biasa digenapkan menjadi 2,5kilogram dari bahan pokok setiap daerah).

Menurut sebagian ulama', zakat fitrah juga bisa ditunaikan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

khususnya jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya. Dan karena keterikatannya yang lebih kuat dengan diri si pembayar zakat dari pada keterikatannya dengan harta, zakat ini juga dikenal dengan sebutan zakat diri (*Zakatul Abdaan*).[27]

d. Hikmah Zakat

Penghasilan rezeki dan mata pencaharian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya memerlukan campur tangan Allah swt. Dia berfirman dalam Al-quran yang artinya "dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki" sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl 16/17):

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُۗ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

> Maka, apakah (Zat) yang (dapat) menciptakan (sesuatu) sama dengan yang tidak (dapat) menciptakan? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran.[28]

Maksud ayat ini adalah bahwa Allah melebihkan sebagian kita dari yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Bukan hak yang sekedar hanya pemberian kepadanya. Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:

1) Zakat menjaga dan memelihara harta dari ancaman mata dan tangan para pendosa dan pencuri.

---

[27] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persektif Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018) h.36

[28]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah, 2016) h.55

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan
3) Zakat menyucikan jiwa dan penyakit kikir dan bakhil
4) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah Allah titipkan kepada seseorang

e. Golongan Penerima Zakat

Ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat:

1. Fakir

   Merupakan golongan orang yang hidup dalam keadaan sangat miskin, sehingga tidak memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri dan keluarga.

2. Miskin

   Golongan ini juga hidup dalam kondisi kekurangan, meskipun tidak seburuk fakir. Mereka memiliki sedikit kebutuhan, tetapi tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

3. Amil

   Merupakan orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mereka diberikan bagian dari zakat sebagai ganti jasa atas pekerjaan mereka.

4. Muallaf

   Golongan ini adalah mereka yang baru memeluk Islam atau membutuhkan dukungan untuk tetap berada di dalam agama Islam.

5. Riqab

   Merupakan budak yang ingin memperoleh kebebasan dengan uang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

zakat.

6. Gharimin

   Golongan ini adalah orang yang memiliki utang, dan mereka menggunakan zakat untuk membantu melunasi utang mereka.

7. Fisabilillah

   Merupakan golongan yang berjuang di jalan Allah, seperti pejuang kemerdekaan, tentara yang berperang dalam peperangan agama, dan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan keislaman.

8. Ibnu Sabil

   Merupakan orang yang sedang dalam perjalanan atau pelarian, yang membutuhkan bantuan untuk melanjutkan perjalanan atau menyediakan kebutuhan dasar mereka.[29]

C. Tinjauan Konseptual

1. Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam. Ini adalah kewajiban sosial dan keagamaan bagi umat Muslim untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak menerima, dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, membantu yang membutuhkan, dan membangun solidaritas di dalam masyarakat. Zakat adalah salah satu bentuk amal dan

[29] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persektif Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018) h.47

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepedulian terhadap sesama, serta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam.

Ada dua jenis zakat utama yang akan diteliti, yaitu:

a. Zakat Mal (Harta): Zakat mal adalah kewajiban zakat atas harta dan kekayaan yang dimiliki oleh individu atau keluarga. Ini termasuk uang, emas, perak, investasi, bisnis, dan harta lainnya. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah sebagian kecil dari total nilai harta, yang secara tradisional dihitung sekitar 2,5% dari total kekayaan. Zakat mal diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria penerima zakat, seperti fakir miskin, yatim piatu, janda, dan lain-lain.
b. Zakat Fitrah: Zakat fitrah adalah bentuk zakat yang diberikan pada saat berakhirnya bulan Ramadan, sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Zakat ini berupa makanan pokok atau sejumlah uang yang digunakan untuk memastikan semua orang, terutama yang kurang mampu, dapat merayakan hari raya dengan layak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat merasakan kebahagiaan dan merayakan Idul Fitri tanpa beban finansial.

2. Baznas

BAZNAS merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional. Ini adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. BAZNAS berperan dalam mengoordinasikan pengumpulan dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

distribusi dana-dana keagamaan ini agar tepat sasaran dan efektif dalam mendukung kesejahteraan sosial dan keadilan.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait konsep BAZNAS:

a. Pendirian dan Fungsi: BAZNAS didirikan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengelola zakat dan dana-dana keagamaan lainnya secara nasional. Lembaga ini bertindak sebagai koordinator dan pelaksana pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana-dana tersebut.
b. Pengumpulan dan Pengelolaan Dana: BAZNAS mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya dari masyarakat Muslim dan entitas bisnis yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan amal. Dana ini kemudian dikelola dengan cara yang efektif dan transparan.
c. Distribusi kepada Asnaf: BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana-dana yang dihimpun didistribusikan kepada kelompok-kelompok yang berhak menerima, atau asnaf, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini termasuk fakir, miskin, amil, muallaf, dan kelompok penerima lainnya yang diatur oleh hukum Islam.
d. Program Kesejahteraan Sosial: Selain mengelola dana-dana keagamaan tradisional, BAZNAS juga dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mendukung program-program pembangunan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan proyek-proyek sosial lainnya.
e. Pendidikan dan Kesadaran: BAZNAS juga memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan zakat dan dana-dana keagamaan lainnya. Mereka melakukan kampanye edukasi untuk menjelaskan prinsip-prinsip zakat, tujuan-tujuan pengumpulan dana,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan manfaat bagi masyarakat.

f. Transparansi dan Akuntabilitas: Salah satu prinsip penting BAZNAS adalah transparansi dalam pengelolaan dana. Lembaga ini berkewajiban untuk memberikan laporan yang jelas tentang bagaimana dana-dana amal dikelola, termasuk informasi mengenai pengumpulan, pengeluaran, dan distribusi dana.

g. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Lain: BAZNAS bekerja sama dengan pemerintah, lembaga amal, dan organisasi masyarakat lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan kesejahteraan. Kolaborasi ini membantu meningkatkan dampak dari pengelolaan dana-dana amal.[30]

Konsep BAZNAS adalah upaya untuk mengelola dana zakat dan amal secara profesional dan efisien, serta memastikan bahwa dana-dana tersebut benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan. Ini merupakan implementasi prinsip-prinsip Islam dalam konteks pengelolaan keuangan untuk tujuan kesejahteraan sosial.

3. Faktor yang mempengaruhi Minat Berzakat

Menurut Crow dalam bukunya Abdul Rahman Saleh, berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:

a. Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan, rasa ingin tahu dan seks.

b. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.

[30]Badan Amil Zakat Nasional. (Pusat Kajian strategis BAZNAS, 2017) h.70

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.[31]

Ketidakpercayaan ataupun kurang percaya masyarakat terhadap lembaga amil zakat membuat sebagian masyarakat lebih memilih menunaikan ibadah zakat langsung kepada mustahiq zakat dari pada kelembaga zakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat oleh suatu lembaga amil zakat yang lebih profesional, amanah dan transparan akan dapat menumbuhkan semangat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Tingkat pemahaman masyarakat muslim mengenai keagamaan khususnya ibadah zakat berpengaruh kuat terhadap semua aspek kehidupan manusia, khususnya berdampak pada kesadaran masyarakat membayar zakat. Termasuk ajaran Islam mengenai pemerataan dan pendistribusian pendapatan yang memihak kepada rakyat miskin. Tingkat religiusitas, kepercayaan, pengetahuan serta pendapatan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan perilaku masyarakat untuk menunaikan zakat di lembaga amil zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan lembaga amil zakat tersebut sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

Indikator Faktor yang mempengaruhi Minat Berzakat:

a. Religius

Religiusitas berasal dari bahasa latin religio, yang berakar dari kata religare yang berarti mengikat. Secara subtansial religius menunjuk pada sesuatu yang dirasakan sangat dalam yang bersentuhan dengan keinginan seseorang yang butuh ketaatan dan memberikan imbalan sehingga

[31] Abdul Rahman Saleh, Muhib Abdul, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Prenada Media, Jakarta, 2014) h.70

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengikat seseorang dalam suatu masyarakat. Agama (religion) berasal dari bahasa latin religio yang berarti ikatan bersama. Agama dibentuk oleh serangkaian tindakan dan konsep. Menurut Durkheim keyakinan bersifat individual dan mempengaruhi cara berfikir dan berperilaku. Istilah agama sering disamakan dengan istilah yang lain seperti religi (religion: bahasa Inggris) dan (ad-diin: bahasa Arab), pada dasarnya semua istilah ini sama maknanya dalam terminologi dan teknis.[32]

Agama adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan untuk manusia. Disamping sebagai sebuah keyakinan (belief) agama juga merupakan gejala sosial. Artinya, agama yang dianut melahirkan berbagai perilaku sosial, yakni perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah kehidupan bersama. Fungsi dasar agama tersebut ialah memberikan orientasi, motivasi dan membantu manusia untuk mengenal dan menghayati sesuatu yang sakral. Lewat pengalaman beragama yaitu penghayatan kepada tuhan, manusia menjadi memiliki kesanggupan, kemampuan dan kepekaan rasa untuk mengenal dan memahami eksistensi sang illahi. Agama memiliki daya konstruktif, regulatif dan formatif membangun tatanan kehidupan masyarakat. Religius Islam meliputi dimensi jasmani dan rohani, fikir dan dzikir, akidah dan ritual, penghayatan dan pengamalan, akhlak, individual dan kemasyarakatan, dunia dan ukhrawi. Pada dasarnya religiusitas meliputi seluruh dimensi dari seluruh aspek kehidupan.[33]

---

[32]Durkheim, Emile. *Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi.*(Sosiologi Pendidikan, Jakarta:Erlangga) h.57

[33]Durkheim, Emile. *Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi.*(Sosiologi Pendidikan, Jakarta:Erlangga) h.58

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Kepercayaan

Kepercayaan (trust atau belief) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.

Kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan. Kepercayaan juga merupakan sekumpulan keyakinan spesifik terhadap integritas (kejujuran pihak yang dipercaya), benevolence (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang mempercayai mereka), competency (kemampuan pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai) dan predictability (konsistensi perilaku pihak yang dipercaya).

Model kepercayaan organisasional memasukkan sifat kepribadian yang disebut kecenderungan untuk percaya (*propensity to trust*). Kecenderungan (*propensity*) dapat dianggap sebagai keinginan umum untuk mempercayai orang lain. Kecenderungan akan mempengaruhi seberapa banyak kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk orang yang dipercaya. Kepercayaan melibatkan loncatan kognitif melampaui harapan-harapan yang dijamin oleh dasar pemikiran dan pengalaman.

c. Pengetahuan

Pengetahuan asalnya dari kata tahu dan dalam bahasa Inggris dari

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kata know, pengetahuan `dapat muncul setelah melakukan dari pengamatan dengan pengindraan terlebih dahulu, proses yang dilakukan dengan pengindraan akan melalui 5 (lima) panca indra manusia. Dalam prosesnya sebagian besar yang digunakan dalam pengamatan untuk mendapatkan pengetahuan adalah pendengaran dan penglihatan. Dalam membentuk perilaku dan selanjutnya mengambil tindakan, pengetahuan menjadi bagian yang penting.[34]

Menurut Menurut Abdul Rahman, penerimaan perilaku baru disadari oleh kesadaran, pengetahuan dan perilaku positif, maka perilaku akan bersifat langgeng (*long lasting*). Dalam perilaku individu sebelum memutuskan suatu tindakan penting bagi individu tersebut untuk memiliki pengetahuan perihal apa yang akan dia hadapi. Dalam prosesnya sendiri didapatkannya pengetahuan perlu melalui berbagai tahapan dan fase, di mana sumber dari pengetahuan tersebut bisa didapatkan dari 2 hal yaitu pengalaman individu tersebut sendiri yang sudah dilakukan sebelumnya serta bisa juga didapat melalui pengalaman dari orang lain yang dipelajari untuk evaluasi tindakan yang nantinya akan dilakukan. Pengetahuan sebelum melakukan tindakan sangat di perlukan karena jika sebuah tindakan yang berdasarkan perilaku tidak didasari pengetahuan, maka kesadaran dalam melakukan suatu tindakan tersebut tidak akan berlangsung lama.

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan hasil disebut dengan pengetahuan. Menurut Abdul Rahman menyebutkan

[34] Abdul Rahman Saleh, Muhib Abdul, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Prenada Media, Jakarta, 2014) h.59

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang ada di kepala kita. Seseorang mengetahui sesuatu berdasarkan dari pengalaman yang sebelumnya sudah dimiliki. Kemudian juga bisa mengetahui dan memahami karena bantuan dari orang lain.[35]

[35] Abdul Rahman Saleh, Muhib Abdul, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Prenada Media, Jakarta, 2014) h.78

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan konsep yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyusun kerangka konseptual untuk dijadikan pedoman dan acuan agar penelitian terlaksana dengan teratur dan terarah.

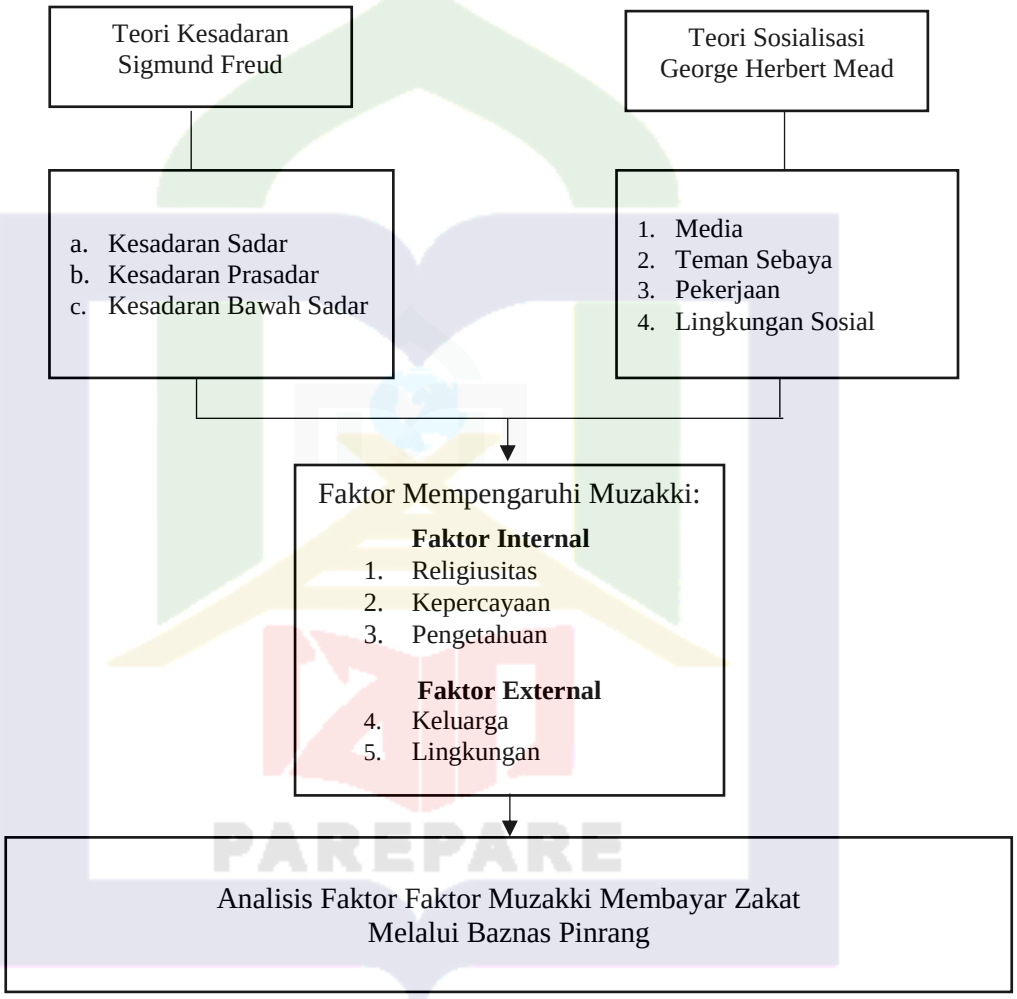

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Bagan diatas mendeskripsikan bahwa penelitian ini akan mengkaji terkait dengan faktor keengganan muzakki dalam membayar zakat di Baznas Kabupaten Pinrang dengan menggunakan teori kesadaran dan teori sosialisasi sebagai rujukan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

teorinya dan mendeskripsikan beberapa poin yang dijadikan sebagai indikator yaitu religiusitas, kepercayaan dan pengetahuan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian yang bertujuan melihat lebih mendalam tentang suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap.[36].Gambaran penelitian ini berupa data data terkait dengan faktor faktor muzakki membayar zakat melalui Baznas Pinrang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu studi kasus, yang mana penulis berusaha mencari informasi yang bersifat kasus atau data suatu peristiwa di lapangan atau tempat meneliti baik untuk mengidentifikasi faktor muzakki membayar zakat melalui Baznas Pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah Baznas Kabupaten Pinrang. Deskripsi lokasi penelitian dibahas pada bagaian hasil penelitian. Lokasi penelitian telah dilakukan pengamatan serta identifikasi efektifitas pelaksanaan penelitian nantinya.

2. Waktu Penelitian

   Berdasarkan seluruh pertimbangan peneliti bahwa waktu penelitian yang dibutuhkan adalah sekitar ±2 bulan atau disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan penulis untuk meneliti, mengolah dan menganalisis data.

[36]Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018) h.4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu pusat perhatian yang harus dicapai penelitian yang dilakukan. Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka fokus penelitian perlu dikemukakan untuk membrikan gambaran yang lebih fokus tentang apa yang akan diteliti di lapangan.[37]

Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian ` yang berupaya menarik realitas itu ke pemukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.[38]

Fokus penelitian ini merujuk pada kedua rumusan masalah yaitu: 1) Terkait dengan Faktor apa saja yang menyebabkan Muzakki membayar Zakat di Baznas Kabupaten Pinrang. 2) Terkait dengan upaya baznas dalam mengsosialisasikan kesadaran membayar Zakat pada Masyarakat Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang berarti data yang terbentuk dari kata dan kalimat. Data di peroleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, seperti observasi, analisis dokumen dan wawancara serta bentuk lain berupa pengambilan gambar melalui pemotretan, rekaman maupun video.

---

[37] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Komunikasi,* (Jakarta: Kencana, 2015), h.132

[38] Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* (Jakarta: PT. Gramedia, 2018 h.173.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang di dapatkan dari informan mengenai suatu data dari seseorang tentang masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Data primer adalah ragam khusus baik berupa orang, barang, atau yang lainnya yang menjadi subjek penelitian (sumber informasi pertama, *firs hand* dalam mengumpulkan data penelitian).[39] Data primer merupakan data yang didapatkan melalui proses wawancara kepada beberapa narasumber yaitu:Kepala Baznas dan wakilnya serta Muzakki.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil literatur buku yang berkaitan dengan ma salah yang sedang diteliti oleh penulis, baik dari biro-biro statistik maupun dari hasil penelitian, seperti jurnal, artikel dan skripsi. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpulan data, melainkan lewat orang lain atau diperoleh dari dokumen.[40] Salah satu data yang akan diambil pada lokasi penelitian ialah dokumen tentang pembayaran Zakat pada Masyarakat Kabupaten Pinrang.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah tehnik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sedangkan pengolahan data merupakan proses mencari arti atau makna dari sifat penelitian, rancangan, serta data-data yang ada di lapangan.[41]

---

[39]Moh Kasrian, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet II* (UIN Maliki Press, 2018) h. 53.

[40]Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015) h. 62.

[41] MH Mustafa, *Metode Penelitian Dalam Sebuah Penelitian*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) h. 54

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berikut data yang akan digunakan yaitu:

1) Observasi

Observasi digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari hasil wawancara. Observasi dengan cara memandang dan mengamati secara langsung upaya baznas dalam mengsosialisasikan kesadaran membayar zakat pada masyarakat Kabupaten Pinrang.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara wawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komuniaksi langsung. Dalam wawancara tersebut bisa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data infromatik yang orientik.[42] Wawancara akan dilakukan secara terfokus pada rumusan permasalahan.

3) Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh data atau dokumen yang telah diambil oleh pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang berupa arsip atau dokumen. Studi dokumen digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen dilakukan

[42]Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015) h. 74

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan cara mengambil beberapa berkas dokumen terkait dengan fokus penelitian faktor yang menyebabkan Muzakki membayar Zakat di Baznas Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan penjelasan diatas maka data yang terkumpul dan diperoleh dari lapangan diolah melalui 3 (tiga) tahapan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data (*Editing*), adalah meneliti kembali data yang terkumpul sehingga dapat diketahui kekurangannya dalam rangka proses penyusunan.
b. Kategorisasi, adalah penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
c. Deskripsi, adalah menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah terhimpun dalam uraian yang sistematis.[43]

F. Teknik Analisis Data

Dalam buku analisis data kualitatif bahwa mengemukakan pengertian analisis data sebagai "upaya mencari dan menata secara sistematis catatan observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.[44]

Pengertian tersebut, tersirat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu: (a) upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan

[43] Ade Lena, *Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal Academia,* (2019), h. 20

[44] Ahmad Rijal, *Analisis Data Kualitatif (Bandung: Pustaka Jaya*h. 2018) h. 84.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

prelapangan tentunya, (b) menata secara sistematis hasil temuan di lapangan, (c) menyajikan temuan lapangan, (d) mencari makna, pencarian makna secara terus menerus sampai tidak lagi makna lain yang memalingkannya, di sini perlunya peningkatan pemahan bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemuliahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Prose ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian ini berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagimana yang terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan, studi, dan pendekatan pengumpulan data yang pilih peneliti.[45] Dalam prosesnya, reduksi data berfungsi untuk mempertajam, memilih, memilah, memfokuskan, memotong atau membuang serta membatasi data-data yang ada. Seluruh proses reduksi data terkait dengan Analisis Faktor Faktor Muzakki Membayar Zakat Melalui Baznas Pinrang.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pemgambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif data berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan muda diraih, sehingga memudahkan untuk

[45] Ahmad Rijal, *Analisis Data Kualitatif, (Bandung: Pustaka Jaya*h. 2018) h. 91

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.[46] penyajian data dilakukan secara sistematis agar lebih mudah dipahami mudah untuk menarik kesimpulan.kaitannya antara data-data yang ada dalam konteks yang utuh sehingga nantinya lebih mudah untuk menarik kesimpulan yang berkaitan dengan Analisis Faktor Faktor Muzakki Membayar Zakat Melalui Baznas Pinrang.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi data yaitu penentuan data akhir dari keseluruhan proses tahap analisis, sehingga keseluruhan mendapat data akhir sesuai dengan kategori data dan permasalahan, pada bagian akhir ini muncul kesimpulan-kesimpulan yang mendalam secara komperhensif dari data hasil penelitian yang merujuk pada Analisis Faktor Faktor Muzakki Membayar Zakat Melalui Baznas Pinrang.

[46] Ahmad Rijal, *Analisis Data Kualitatif (Bandung: Pustaka Jaya*h. 2018) h. 94

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baznas Kabupaten Pinrang yang berlokasi di Jl. Bintang, Pinrang, Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Baznas Kabupaten Pinrang sendiri merupakan salah satu dari lembaga Baznas yang ada di Indonesia, Baznas Kabupaten Pinrang berperan penting dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan di wilayah tersebut. Tugas utama Baznas Kabupaten Pinrang adalah menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat serta dana sosial lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Organisasi ini berkomitmen untuk mendorong keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan dana yang dikumpulkan dari para muzakki (pemberi zakat). Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tahapan metode penelitian diantaranya yaitu melakukan observasi dengan cara mengunjungi kantor Baznas Kabupaten Pinrang lalu tahapan selanjutnya yaitu tahapan wawancara dimana beberapa narasumber yang diwawancara pada penelitian ini yaitu kepala Baznas Kabupaten Pinrang, wakil kepala dan Muzakki. Adapun hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan muzakki tidak membayar zakat di Baznas Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian merujuk pada rumusan masalah pertama yaitu berkaitan dengan faktor yang menyebapkan muzakki tidak membayar zakat di Baznas Kabupaten Pinrang, terdapat beberpa faktor yang diidentifikasi sebagai faktor yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Faktor Internal

1) Religiusitas

Religiusitas merupakan suatu dimensi dalam kehidupan individu yang mencakup keyakinan, praktik, dan nilai-nilai spiritual yang terkait dengan keberadaan dan hubungan mereka dengan kekuatan ilahi atau ketuhanan. Pertanyaan yaitu apakah faktor religiusitas memainkan peran dalam membuat sebagian muzakki enggan membayar Zakat di Baznas Kabupaten Pinrang, berikut hasil wawancara:

> Pastinya, karenakan ini faktor keagamaan, pamahaman agama muzakki itu pastinya mempengaruhi bagaimana mereka mau untuk membayar zakat, banyak juga persepsi mereka yang mengaggap bahwa harta mereka belum wajib zakat.[47]

Melalui hasil wawancara dijelaskan bahwa faktor keagamaan memainkan peran krusial dalam keputusan muzakki untuk membayar zakat. Sebagian besar responden menyoroti bahwa pemahaman agama memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap mereka terhadap kewajiban membayar zakat. Banyak muzakki memiliki persepsi bahwa harta mereka belum mencapai ambang batas yang wajib dikeluarkan zakat, dan keyakinan ini tercermin dalam pemahaman agama mereka.

Persepsi ini muncul karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ketentuan zakat dalam agama Islam, termasuk kriteria kewajiban zakat dan jenis harta yang wajib dikenai zakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam meningkatkan pemahaman agama di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan kewajiban membayar zakat sebagai

[47] Fatmah Bakkode, *Wakil Ketua IIIBaznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bentuk ibadah dan solidaritas sosial. Selain itu, hasil wawancara juga mencerminkan adanya variasi dalam tingkat kepatuhan terhadap ajaran agama. Beberapa responden mungkin masih membutuhkan bimbingan dan penjelasan lebih lanjut untuk memahami urgensi dan manfaat spiritual dari membayar zakat. Pendidikan agama yang mendalam dan sosialisasi yang intens dapat membantu mengatasi ketidakpahaman ini dan membentuk persepsi yang lebih benar terkait kewajiban zakat. Informan lainnya menyebutkan bahwa:

> Kalau misalnya faktor reliugitasnya muzakki itu dinilai memang sangat besar, kalau muzakki ini memahami secara benar dan bagus untuk pembayaran zakat di baznas utamanya pasti itu dilakukan. Tapi kelemahannya sekarang itu adalah banyak masyarakat yang langsung menyalurkan zakat mereka kepada penerimanya langsung.[48]

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa reliabilitas pemahaman agama sangat mempengaruhi kesiapan muzakki untuk membayar zakat, terutama jika pemahaman tersebut akurat dan mendalam. Muzakki yang memiliki pemahaman yang benar tentang urgensi dan manfaat pembayaran zakat melalui lembaga resmi seperti Baznas, cenderung lebih termotivasi untuk melakukan kewajiban agama ini. Mereka mengakui peran penting Baznas sebagai lembaga yang dapat memastikan zakat mereka disalurkan dengan tepat, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama.terdapat kelemahan yang muncul dalam bentuk kecenderungan sebagian masyarakat untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima zakat tanpa melibatkan lembaga pengelola zakat resmi seperti Baznas. Beberapa

[48] Muhammad Taiyeb, *Ketua Baznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

responden menyatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan langsung kepada penerima zakat atau lembaga amil yang lebih terdekat dengan mereka, tanpa melibatkan perantara lembaga zakat nasional.

2) Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu bentuk keyakinan atau kepastian yang diyakini oleh individu atau kelompok terhadap suatu hal, gagasan, atau entitas tanpa harus memiliki bukti yang empiris atau ilmiah.

Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hubungan antara tingkat kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Pinrang dengan kemungkinan mereka enggan membayarnya, berikut dijelaskan:

> Kalau kepercayaan disini saya kira tidak terlalu memberikan dampak, karena muzakki ini secara sadar mereka faham bahwa zakat itu pembersih harta dan merupakan rukun Islam di dalam agama jadi memang ini banyak di antara masyarakat yang sudah faham dan percaya tapi ini faktor paling utama itu adalah masyarakat disini melakukan pemberian zakat secara langsung kepada penerimanya.[49]

Dari hasil wawancara yang dilakukan, tampak bahwa kepercayaan terhadap konsep zakat sebagai pembersih harta dan sebagai salah satu rukun Islam telah diketahui dengan baik di kalangan masyarakat. Muzakki secara sadar memahami urgensi dan pentingnya membayar zakat sebagai bagian integral dari kewajiban keagamaan mereka. Namun, terdapat kecenderungan signifikan di kalangan masyarakat untuk memberikan zakat secara langsung kepada penerima zakat tanpa melalui lembaga zakat resmi, seperti Baznas.

[49] Muhammad Taiyeb, *Ketua Baznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pemberian zakat langsung kepada penerima tanpa perantara lembaga zakat nasional bisa mencerminkan keinginan masyarakat untuk memberikan bantuan secara langsung kepada mereka yang membutuhkan, tanpa adanya jarak atau birokrasi. Beberapa responden mungkin merasa bahwa cara ini lebih langsung dan dapat memastikan bahwa bantuan mereka langsung dirasakan oleh penerima zakat.Meskipun pemahaman dan kepercayaan terhadap zakat sebagai ajaran agama sudah ada, penekanan pada pemberian langsung kepada penerima mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan manfaat dan peran lembaga zakat nasional dalam mendistribusikan zakat secara lebih efisien dan merata. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran lembaga zakat nasional dalam memastikan distribusi zakat yang tepat sasaran dan terkelola dengan baik.

3) Pengetahuan

Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pengetahuan muzakki tentang penggunaan dana Zakat di Baznas Kabupaten Pinrang mempengaruhi kecenderungan mereka untuk tidak membayarnya, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

> Kalau pengetahuan muzakki soal penggunaan dana zakat saya kira itu aman saja, tidak mempengaruhi keengganan muzakki dalam membayar, memang lebih fokus bagaimana masyarakat atau khususnya ini muzakki mereka lebih cenderung untuk membayar secara langsung kepada penerima zakat itu. Yang perlu memang dilakukan adalah mengsosialisasikan bagaimana pentingnya ini membayar zakat melalui baznas.[50]

[50] Muhammad Taiyeb, *Ketua Baznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwa pengetahuan muzakki mengenai penggunaan dana zakat tidak menjadi faktor utama yang mempengaruhi keengganannya untuk membayar zakat. Muzakki memiliki pemahaman yang relatif baik terkait penggunaan dana zakat, dan mereka mungkin merasa yakin bahwa dana yang mereka sumbangkan akan digunakan dengan tepat. Namun, perhatian utama dari masyarakat, khususnya muzakki, tampaknya lebih terfokus pada kecenderungan mereka untuk memberikan zakat secara langsung kepada penerima tanpa melalui lembaga zakat nasional seperti Baznas. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana persepsi muzakki terhadap efektivitas penggunaan dana Zakat oleh Baznas Kabupaten Pinrang dapat memengaruhi niat mereka untuk membayarnya, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

> Menurut saya sudah sangat efektif banyak kita dengar baznas memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, semisalnya juga ini bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh baznas itu sangat efektif saya kira.[51]

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa muzakki memiliki persepsi yang positif terkait efektivitas Baznas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Respons tersebut mencerminkan bahwa masyarakat telah melihat dampak nyata dari program-program bantuan dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Baznas. Informasi ini tentu menjadi poin positif dalam membujuk muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga zakat nasional. Adanya keyakinan bahwa bantuan yang disalurkan oleh Baznas sangat efektif bisa menjadi pemicu positif bagi

[51] Muhammad Taiyeb, *Ketua Baznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat untuk lebih percaya dan yakin dalam membayar zakat melalui lembaga tersebut. Dampak positif yang dirasakan oleh penerima manfaat bantuan kemanusiaan dari Baznas juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme dan akuntabilitas lembaga tersebut dalam mengelola dana zakat. Informan lainnya menyebutkan bahwa:

> Menurut saya faktor utama yang membuat muzakki enggan membayar zakat di baznas itu karena mereka tidak mengetahui urgensi dari anjuran untuk membayarkan zakat kepada lembaga yang legal dan juga mereka belum memahami bagaimana baznas mengelola zakat dengan baik dan efektif terhadap pengembangan perekonomian masyarakat dan Negara pastinya. Banyak di antara muzakki di sini yang membayarkan zakat infaq dan sedekah mereka langsung kepada penerimanya saja.[52]

Hasil wawancara di atas menyoroti fakta bahwa faktor utama ketidakinginan muzakki untuk membayar zakat melalui Baznas adalah kurangnya pemahaman terkait urgensi dan peran lembaga zakat yang legal dalam mengelola zakat. Muzakki mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya membayar zakat melalui lembaga resmi dan bagaimana peran Baznas dapat berkontribusi secara efektif terhadap pengembangan perekonomian masyarakat dan negara. Ketidakpahaman ini dapat muncul karena kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai peran lembaga zakat nasional, terutama Baznas, dalam memastikan distribusi zakat yang merata, transparan, dan berdampak positif. Muzakki mungkin merasa lebih yakin dan nyaman membayar zakat secara langsung kepada penerima tanpa melibatkan lembaga perantara, karena mereka belum sepenuhnya memahami nilai tambah yang diberikan oleh lembaga zakat nasional.

[52] Fatmah Bakkode, *Wakil Ketua IIIBaznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b) Faktor External

1) Lokasi Pembayaran

Lokasi pembayaran Zakat yang dilakukan bergantung pada beberapa aspek, pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yaitu mengapa kebanyakan Muzakki enggan membayar Zakat di Baznas Kab Pinrang, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

> Kalau faktor yang menyebabkan ini muzakki tidak membayar itu yang banyak hal salah satunya lokasi pembayaran dan juga masih banyak yang belum memahami urgensi dari pentingnya membayar zakat itu. Banyak sekali sebenarnya aspek aspek yang masih mempengaruhi.[53]

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan para muzakki tidak membayar zakat adalah kurangnya pemahaman tentang urgensi dan pentingnya kewajiban tersebut. Sebagian besar responden mengakui bahwa masih banyak orang yang belum sepenuhnya memahami konsep zakat dan dampak positifnya terhadap masyarakat.

Lokasi pembayaran juga menjadi salah satu kendala, dimana beberapa muzakki mengalami kesulitan dalam aksesibilitas tempat pembayaran zakat. Beberapa responden menyebutkan bahwa keberadaan lembaga-lembaga pengelola zakat yang terbatas di daerah mereka membuat proses pembayaran menjadi tidak mudah dilakukan.

Hasil wawancara juga menyoroti adanya ketidakpahaman terhadap perhitungan zakat, baik dalam hal jumlah yang harus dibayarkan maupun aset-aset yang wajib dikeluarkan zakat. Beberapa muzakki mengakui

[53] Muhammad Taiyeb, *Ketua Baznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai perhitungan zakat membuat mereka ragu dan tidak yakin dalam melaksanakan kewajiban ini. Infoman lainnya menyebutkan bahwa:

> Secara umum itu kalau misalnya ketidakmauan muzakki membayar itu biasanya karena mereka merasa pembayaran zakat itu tidak layak bagi mereka, banyak yang merasa bahwa dia belum layak untuk membayar zakat, jadi biasanya itu.[54]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada sejumlah muzakki yang menolak atau enggan membayar zakat karena merasa bahwa kewajiban ini tidak sepenuhnya sesuai atau layak bagi mereka. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka masih merasa belum mencapai tingkat kesejahteraan atau keberhasilan yang dianggap layak untuk membayar zakat. Munculnya persepsi ini mencerminkan kurangnya pemahaman tentang sifat inklusif zakat yang ditujukan tidak hanya untuk mereka yang berkecukupan, tetapi juga sebagai bentuk kewajiban sosial dan solidaritas dalam membantu mereka yang membutuhkan.

Dijelaskan dalam hasil wawancara lainnya bahwa:

> Faktor lainnya itu adalah seperti jarak yang harus di tempuh sama muzakki, banyak masyarakat yang merasa bahwa nanti bayar zakat itu harus di baznas mereka tidak terlalu percaya dengan perwakilan baznas di kecamatan atau di desa atau di masjid.[55]

Berdasarkan hasil wawancara, faktor jarak dan kurangnya kepercayaan terhadap perwakilan zakat di tingkat lokal, seperti di kecamatan, desa, atau masjid, ternyata menjadi kendala yang signifikan bagi sejumlah muzakki. Responden menyampaikan kekhawatiran mereka

[54] Fatmah Bakkode, *Wakil Ketua IIIBaznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023
[55] Muhammad Taiyeb, *Ketua Baznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terkait aksesibilitas tempat pembayaran zakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau jauh dari pusat administrasi.

Beberapa muzakki menyatakan bahwa jarak yang harus mereka tempuh untuk membayar zakat ke lembaga seperti Baznas menjadi faktor penghambat, terutama jika mereka tidak memiliki sarana transportasi yang memadai. Ketidakpraktisan ini dapat memengaruhi keteraturan dan konsistensi dalam membayar zakat, terutama bagi masyarakat yang memiliki mobilitas terbatas. Munculnya ketidakpercayaan terhadap perwakilan zakat di tingkat lokal juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

2) Pengaruh Lingkungan

Faktor lainnya salah satunya ialah adanya pengaruh dari lingkungan seperti rumah dan tetangga muzakki, pengaruh yang ditimbulkan yaitu adanya ungkapan yang menyebutkan bahwa pembayaran zakat yang dilakukan haruslah diberikan kepada tetangga yang membutuhkan untuk dapat saling mempengaruhi sesamanya, beberapa muzakki tidak menyalurkan dana zakat dan infak mereka ke pihak lembaga dikareakan persepsi mereka yang menyebutkan bahwa penyaluran dana tersebut tidak memberikan jaminan kepada mereka penerima zakat di wilayah rumah mereka sebagai muzakki. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara bahwa:

> Menurut saya kita harus memberikan secara langsung kepada tetangga kita yang juga termasuk dalam golongan penerima zakat, kalau misalnya dananya diberikan seluruhnya kepada pihak Baznas maka itu tidak berdampak dengan masyarakat sekitaran kita.[56]

[56] Fadil, *Muzakki*, Wawancara 26 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil wawancara tersebut mencerminkan pandangan seseorang yang lebih memilih memberikan zakat secara langsung kepada tetangga yang membutuhkan, daripada menyalurkannya melalui lembaga seperti Baznas. Berikut adalah penjelasan paragraf yang mungkin mencakup hasil wawancara tersebut:

Dalam hasil wawancara, narasumber menegaskan keyakinannya bahwa pendekatan langsung dalam memberikan zakat kepada tetangga yang membutuhkan memberikan dampak yang lebih nyata dan signifikan dalam masyarakat sekitar. Menurutnya, memberikan zakat secara langsung kepada golongan penerima yang berada di sekitar kita memiliki keunggulan dalam aspek keterlibatan langsung. Dengan berinteraksi langsung dengan tetangga yang membutuhkan, kita dapat memahami kebutuhan mereka secara lebih mendalam, menjalin hubungan yang lebih erat, dan merasakan dampak positif yang dihasilkan dari bantuan langsung.

Beberapa muzakki menghadapi tantangan dalam mengukur sejauh mana kesejahteraan mereka dan sejauh mana kewajiban zakat dapat diterapkan. Pemahaman yang keliru tentang batasan kelayakan untuk membayar zakat dapat menjadi penghambat utama dalam meningkatkan partisipasi mereka. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam penyuluhan dan edukasi agar masyarakat memahami bahwa zakat tidak hanya ditujukan untuk orang-orang kaya, tetapi untuk semua yang memiliki kemampuan membayar sesuai dengan ketentuan agama.

Beberapa responden menyampaikan kekhawatiran mereka terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana zakat di tingkat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang lebih dekat dengan mereka, seperti kecamatan atau desa. Rendahnya tingkat kepercayaan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi atau kesan bahwa perwakilan zakat di tingkat lokal tidak memiliki integritas yang cukup.

2. Upaya baznas dalam mengsosialisasikan kesadaran membayar zakat pada masyarakat Kabupaten Pinrang.

Fokus penelitian kedua berkaitan dengan upaya baznas dalam mengsosialisasikan kesadaran membayar zakat pada masyarakat Kabupaten Pinrang. Berikut upaya yang dilakukan:

a. Upaya Sosialisasi

Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yaitu bagaimana Baznas Kabupaten Pinrang melakukan upaya konkret dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya membayar Zakat, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

> Melalui dakwah, advokasi kepada masyarakat, melakukan sosialisasi dengan melalui masjid, sesuai dengan UUD Nomor 23 2011 bahwa baznas itu merupakan lembaga non structural yang dipercaya untuk mengumpulkan seluruh dana berkaitan dengan BAZNAS. Dan disampaikan bahwa seluruh masyarakat itu melalui baznas.[57]

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa strategi dakwah, advokasi, dan sosialisasi melalui masjid memiliki potensi besar untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai peran dan urgensi membayar zakat melalui Baznas. Dalam kerangka UUD Nomor 23 Tahun

[57] Muhammad Taiyeb, *Ketua Baznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2011, Baznas diakui sebagai lembaga non-struktural yang dipercaya untuk mengumpulkan dan mengelola dana zakat.

Melalui dakwah dan advokasi di masjid, dapat disampaikan informasi yang jelas dan akurat mengenai peran Baznas sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana zakat secara profesional dan efektif. Hal ini dapat membantu membentuk persepsi masyarakat bahwa membayar zakat melalui Baznas adalah langkah yang sesuai dengan aturan hukum dan agama.Sosialisasi yang dilakukan melalui masjid juga dapat memanfaatkan UUD Nomor 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang mengatur peran Baznas dalam mengumpulkan seluruh dana berkaitan dengan zakat. Dengan merujuk pada regulasi ini, masyarakat dapat diberikan keyakinan bahwa Baznas adalah lembaga yang dipercaya secara resmi untuk mengelola dana zakat secara nasional.

Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja strategi yang digunakan oleh Baznas dalam mensosialisasikan kesadaran membayar Zakat di Kabupaten Pinrang, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

> Jadi di kecamatan ada yang namanya UPZ di kecamatan, di masjid, di sekolah dan di desa desa, yang menerima dan melakukan pelaporan ke Baznas.[58]

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa di tingkat kecamatan, masjid, sekolah, dan desa-desa terdapat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berfungsi sebagai lembaga perantara untuk mengumpulkan dan melaporkan dana zakat ke Baznas. Meskipun UPZ ada sebagai saluran yang memungkinkan masyarakat untuk membayar zakat dengan lebih dekat, masih

[58] Fatmah Bakkode, *Wakil Ketua III Baznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terdapat kecenderungan sebagian muzakki untuk memberikan zakat secara langsung kepada penerima tanpa melibatkan UPZ dan Baznas.

Faktor tersebut mungkin terkait dengan kurangnya pemahaman mengenai urgensi dan manfaat membayar zakat melalui lembaga zakat nasional seperti Baznas. Sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dapat diarahkan kepada UPZ di tingkat kecamatan, masjid, sekolah, dan desa untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai peran Baznas dalam mengelola dana zakat.Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Baznas Kabupaten Pinrang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran membayar Zakat, berikut hasil wawncara yang dilakukan:

> Jadi kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran zakatx itu di baznas agar supaya tidak ada yang double, seperti acara keagamanaan maulid seperti kecamatan itu selalu diadakan, jadi seperti ada orang miskin, jadi Baznas itu betul betul mengumpulkan dan dikembalikan ke Masayrakat. [59]

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa upaya sosialisasi sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat melalui Baznas. Fokusnya adalah untuk mencegah adanya double payment atau pembayaran ganda zakat dalam konteks acara keagamaan seperti maulid yang sering diadakan di kecamatan.Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk acara keagamaan, seminar, atau kegiatan sosial di tingkat kecamatan. Pesan yang ditekankan dalam sosialisasi adalah bahwa Baznas merupakan lembaga

[59] Muhammad Taiyeb, *Ketua Baznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang resmi dan dapat dipercaya untuk mengumpulkan dan mengelola dana zakat dengan transparan dan efektif.

b. Pemahaman legalitas lembaga Baznas

Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa membayar zakat melalui Baznas adalah cara yang dapat mencegah terjadinya duplikasi pembayaran dan memastikan bahwa bantuan zakat benar-benar mencapai yang membutuhkan. Menyampaikan informasi mengenai bagaimana Baznas bekerja sama dengan UPZ di kecamatan dan saluran resmi lainnya dapat membantu membentuk pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat. Informan lainnya meyebutkan bahwa:

> Kesadaran yang paling utama itu kepada masyarakat seperti memberikan penjelasan bahwa untuk membayar zakat itu harus di baznas karena ada himbauan dari kementrian agama bahwa ada 7 dasar alasan atau pedoman dimana seseorang bisa membayar zakat, salah satunya itu ada legalitasnya, jadi setiap orang yang mau melakukan bayar zakat dan sebagainya itu harus punya legalitas seperti Baznas atau Lazisnu yang juga dibuat untuk pembayaran Zakat ini.[60]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang urgensi membayar zakat melalui Baznas sangat penting, terutama melalui penjelasan terkait himbauan dari Kementerian Agama yang memberikan dasar hukum atau pedoman. Kesadaran ini menjadi kunci dalam memotivasi masyarakat untuk memilih saluran resmi, seperti Baznas atau Lazisnu, dalam melakukan pembayaran zakat.

Penekanan pada legalitas dalam pembayaran zakat mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman yang diatur oleh Kementerian Agama. Salah satu

[60] Muhammad Taiyeb, *Ketua Baznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dasar alasan atau pedoman tersebut dapat memberikan panduan yang jelas bahwa membayar zakat melalui lembaga zakat resmi seperti Baznas atau Lazisnu adalah tindakan yang sesuai dengan hukum dan aturan agama.Dengan menyampaikan informasi ini kepada masyarakat, diharapkan mereka akan lebih menyadari pentingnya memastikan bahwa pembayaran zakat mereka dilakukan melalui saluran yang sah dan memiliki legalitas yang jelas. Hal ini tidak hanya dapat membantu mencegah kemungkinan tumpang tindih pembayaran, tetapi juga memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efisien dan transparan oleh lembaga yang berwenang.

Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja program-program atau kegiatan yang telah dijalankan oleh Baznas untuk mengajak masyarakat Kabupaten Pinrang agar lebih aktif dalam membayar Zakat, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

> Melalui kegiatan kegiatan yang seperti maulid dan isra mi'raj yang dilakukan, kegiatan kegiatan agama itu dilakukan selalu sosialisasi kepada masyarakat dengan secara konsisten dan melalui baznas, jadi kita selalu mengarahkan masyarakat untuk senantiasa membayar melalui baznas.[61]

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa melalui kegiatan keagamaan seperti Maulid dan Isra Mi'raj, telah dilakukan sosialisasi secara konsisten kepada masyarakat untuk membayar zakat melalui Baznas. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran yang kuat terhadap pentingnya memanfaatkan momen keagamaan sebagai platform untuk menyebarkan informasi tentang zakat dan mendorong masyarakat untuk menggunakan saluran resmi, yaitu Baznas, dalam pembayaran zakat.Dengan menjadikan

[61] Muhammad Taiyeb, *Ketua Baznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kegiatan keagamaan sebagai sarana sosialisasi, masyarakat dapat lebih terbuka terhadap pesan-pesan terkait zakat. Konsistensi dalam menyampaikan informasi ini dapat membantu membangun pemahaman yang mendalam di kalangan masyarakat mengenai peran dan kepercayaan kepada Baznas sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk mengelola dana zakat.

c. Melalui Media Sosial

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan bagaimana Baznas menggunakan media sosial atau teknologi digital untuk mencapai lebih banyak masyarakat dalam menyampaikan pesan tentang pentingnya Zakat, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

> Iya kita menggunakan media sosial, salah satunya sekrang ini yang namanya bantuan ke Baznas untuk palestina, jadi kita itu juga melakukan donasi kepada palestina melalui baznas.[62]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial, seperti kampanye donasi untuk membantu Palestina melalui Baznas, menjadi strategi yang efektif dalam memotivasi masyarakat untuk membayar zakat melalui saluran resmi. Kampanye semacam ini dapat memberikan dampak positif pada kesadaran masyarakat dan membentuk persepsi bahwa Baznas adalah lembaga yang dapat dipercaya untuk mengelola dana zakat dengan baik.Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan donasi untuk Palestina melalui Baznas, pesan tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga zakat resmi dapat lebih diterima dengan baik oleh masyarakat. Kampanye semacam ini juga dapat menjadi contoh konkret bagaimana Baznas berperan

[62] Muhammad Taiyeb, *Ketua Baznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pertanyaan selanjutnya yaitu berkaitan dengan apa saja hambatan yang dihadapi oleh Baznas dalam mengkampanyekan kesadaran membayar Zakat di Kabupaten Pinrang, dan bagaimana cara mengatasinya, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

> Kita punya tantangan pastinya kalau khususnya daerah terpencil, itu memang kita sadari jangankan di desa terpencil di kota saja kadang kita masih sangat kewalahan, banyak masyarakat yang mengatakan bahwa sangat sulit ini pengumpulan zakat, kalau selama ini kita lakukan itu pengumpulan zakat di desa desa, itu upaya solusinya.[63]

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa terdapat tantangan khusus dalam pengumpulan zakat di daerah terpencil. Pernyataan masyarakat yang menyatakan kesulitan dalam mengumpulkan zakat di daerah ini mencerminkan realitas bahwa aksesibilitas dan kondisi lingkungan di desa terpencil dapat menjadi hambatan.

Upaya pengumpulan zakat di daerah terpencil memerlukan solusi yang terfokus dan inovatif. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah meningkatkan keterlibatan aktif UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di tingkat desa. UPZ dapat menjadi agen perubahan di lapangan dengan mendekatkan diri kepada masyarakat, memberikan pemahaman tentang urgensi membayar zakat, dan menjelaskan manfaat dari pembayaran zakat melalui saluran resmi seperti Baznas. Selain itu, pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Penggunaan aplikasi atau platform digital dapat memudahkan masyarakat untuk membayar zakat tanpa harus

[63] Fatmah Bakkode, *Wakil Ketua IIIBaznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hadir langsung di kantor UPZ atau Baznas. Ini dapat meminimalkan hambatan geografis dan memberikan kemudahan bagi masyarakat di desa terpencil.

Pertanyaan selanjutnya yaitu berkaitan dengan contoh konkretnya mengenai hasil positif yang telah dicapai oleh Baznas dalam meningkatkan kesadaran membayar Zakat di Kabupaten Pinrang, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

> Kita selalu mengsosialisasikan bahwa zakat ini sangat penting, bahkan di rukun islam itu ada poinnya dalam agama dan diposisikan sebagai poin ke tiga dalam berzakat, banyak orang yang tidak melakukan bayar zakat, bayak yang sudah naik haji tapi tidak membayar zakatnya.[64]

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa dalam sosialisasi zakat, penekanan diberikan pada urgensi dan pentingnya zakat dalam ajaran Islam. Fakta bahwa zakat dianggap sebagai poin ketiga dalam rukun Islam menunjukkan kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah dan kewajiban keagamaan. Namun, meskipun pengetahuan akan urgensi zakat telah disampaikan, ada catatan bahwa masih banyak orang yang tidak membayar zakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dan implementasi praktis zakat dalam masyarakat. Pernyataan bahwa ada yang telah menunaikan ibadah haji namun belum membayar zakat menunjukkan adanya kesadaran yang belum optimal terhadap kewajiban membayar zakat.

Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pembayaran zakat, seperti kurangnya pemahaman akan konsekuensi agama dan dampak sosial dari tidak membayar zakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lebih lanjut

[64] Muhammad Taiyeb, *Ketua Baznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk mendalamkan pemahaman masyarakat mengenai urgensi zakat, baik dari segi kewajiban agama maupun dampak positifnya bagi masyarakat dan sesama. Informan lainnya menyebutkan bahwa:

> Upaya paling penting itu kita memberikan sosialisasi dan dakwah kepada masyarakat bahwa membayar zakat itu penting sebagai bentuk pembersihan harta, banyak juga yang salah persepsi dimana ini banyak yang menganggap bahwa zakat ini wajib kalau tidak dibayar berdosa dan masuk neraka. Jadi ini banyak yang dilakukan untuk memberikan persepsi yang baik dan posisitif kepada masyarakat.[65]

Hasil wawancara mencerminkan bahwa upaya paling penting yang dilakukan adalah melalui sosialisasi dan dakwah kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat. Penekanan diberikan pada pemahaman bahwa zakat bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga sebagai bentuk pembersihan harta.

Persepsi masyarakat yang salah, di mana zakat dianggap sebagai kewajiban yang dapat berdampak dosa dan masuk neraka jika tidak dibayarkan, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyampaikan pesan yang benar dan positif tentang zakat. Sosialisasi dan dakwah yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih akurat, yaitu bahwa zakat adalah wujud tanggung jawab sosial dan spiritual yang memberikan manfaat luas, bukan hanya sebagai kewajiban formal.

Zakat merupakan instrumen pembersihan harta, membantu membersihkan harta dari sifat-sifat kikir dan menciptakan keadilan sosial. Selain itu, memberikan informasi bahwa zakat bukan hanya sekadar kewajiban yang harus ditunaikan untuk menghindari dosa, tetapi juga sebagai

[65] Fatmah Bakkode, *Wakil Ketua IIIBaznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

peluang untuk berkontribusi dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.Dalam upaya sosialisasi dan dakwah ini, perlu disampaikan dengan gaya komunikasi yang memberikan inspirasi dan motivasi, bukan sekadar menekankan ancaman atau dosa. Dengan memberikan persepsi positif tentang zakat, diharapkan masyarakat akan lebih terbuka dan termotivasi untuk membayar zakat secara sukarela sebagai bentuk kontribusi positif terhadap masyarakat dan pemurnian harta benda mereka.

Pertanyaan selanjutnya yaitu berkaitan dengan bagaimana Baznas Kabupaten Pinrang mengukur efektivitas upaya sosialisasi mereka dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Zakat, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

> Sejauh ini menurut saya sudah efektif walaupun memang ini pembayaran zakat itu tidak selalu konsisten ada yang membayar di waktu yang sudah pasti ada juga yang tidak, jadi itu beda beda, kalau kita mau mengukur efektifitasnya upaya Baznas itu sudah dianggap sangat efektif karena memang ini penting untuk dilakukan. Sosialisasi bagaimana pentingnya ini pembayaran zakat untuk pembersihan harta.[66]

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya Baznas dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran zakat untuk pembersihan harta dinilai sebagai langkah yang sudah cukup efektif. Meskipun ada variasi dalam konsistensi pembayaran zakat oleh masyarakat, kesadaran akan urgensi pembayaran zakat sebagai bentuk pembersihan harta sudah mulai meresap di kalangan masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas berhasil menegaskan bahwa pembayaran zakat bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga sebagai

[66] Muhammad Taiyeb, *Ketua Baznas Kab Pinrang*, Wawancara 24 November 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

upaya membersihkan harta dari sifat-sifat yang merugikan, seperti kikir dan keserakahan. Pemahaman ini dianggap penting karena menciptakan kesadaran bahwa zakat memiliki dimensi spiritual yang mendalam, melibatkan transformasi batin dan moral dalam kehidupan sehari-hari.Meskipun konsistensi pembayaran zakat masih bervariasi di antara masyarakat, efektivitas upaya Baznas dinilai tinggi karena berhasil menyentuh inti nilai-nilai agama dan sosial. Kesadaran akan pentingnya pembayaran zakat untuk pembersihan harta ditempatkan sebagai nilai yang positif dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

B. Pembahasan

Pembahasan penelitian merujuk pada faktor yang menyebabkan muzakki tidak membayar zakat di Baznas Kabupaten Pinrang, berikut pembahasan penelitian merujuk pada hasil penelitian diatas:

1. Faktor yang menyebabkan muzakki tidak membayar zakat di Baznas Kabupaten Pinrang.

Pembahasan penelitian pertama yaitu berkaitan dengan faktor yang menjadi penyebab muzakki tidak membayar zakat melalui Baznas Kabupaten Pinrang. Dalam analisis faktor ini, beberapa aspek dapat diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dan informasi yang diberikan oleh narasumber bahwa Kurangnya pemahaman mengenai urgensi membayar zakat dan dampak positifnya terhadap masyarakat menjadi kendala utama dalam partisipasi masyarakat. Beberapa individu menganggap zakat hanya sebagai formalitas agama tanpa memahami nilai-nilai sosial dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

intensif untuk menyadarkan masyarakat bahwa zakat bukan sekadar kewajiban, melainkan sebuah amal yang mendalam dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh komunitas.

Pembahasan lainnya berkaitan dengan upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Baznas masih menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Terutama di daerah terpencil, informasi mengenai Baznas dan peranannya dalam mengelola zakat belum tersebar secara merata. Diperlukan strategi yang lebih inklusif dan peningkatan dalam pendekatan edukatif untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang peran penting Baznas dalam pengelolaan zakat.

Ketidakpercayaan terhadap representasi Baznas di tingkat kecamatan, masjid, atau desa menjadi hambatan serius. Beberapa muzakki lebih memilih membayar zakat secara langsung kepada penerima tanpa melibatkan Baznas karena meragukan legalitas dan transparansi pengelolaan zakat oleh lembaga ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan transparansi dan kepercayaan melalui komunikasi yang jelas mengenai legalitas dan integritas Baznas sebagai lembaga yang dipercaya dalam mengelola zakat.

Fenomena dimana sebagian masyarakat membayar zakat langsung kepada penerima tanpa melibatkan Baznas mencerminkan kecenderungan relijiusitas yang tinggi. Kelemahan dalam pengelolaan zakat, baik dari segi transparansi maupun distribusi yang merata, juga menjadi faktor penentu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat oleh Baznas, sambil terus menekankan nilai-nilai keagamaan yang mendukung pembayaran zakat melalui lembaga resmi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adanya faktor jarak fisik antara masyarakat dan kantor Baznas, terutama di daerah terpencil, menjadi hambatan nyata. Beberapa muzakki merasa kesulitan untuk mengakses layanan Baznas, sehingga cenderung memilih opsi pembayaran yang lebih dekat dan mudah diakses. Upaya perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan ini, seperti dengan memanfaatkan teknologi atau mendirikan pusat layanan di daerah terpencil untuk memudahkan akses masyarakat dalam membayar zakat melalui Baznas.

Seluruh penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak membayarnya zakat melalui Baznas Kabupaten Pinrang disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks. Pertama, kurangnya pemahaman mengenai urgensi zakat dan nilai-nilai sosial-spiritual yang terkandung di dalamnya menjadi hambatan utama. Adanya kesalahpahaman di kalangan masyarakat membuat zakat terlihat sebagai formalitas agama tanpa pemahaman mendalam tentang manfaatnya bagi komunitas.

Pembahasan diatas dikaitkan dengan teori kesadaran yang menyebutkan bahwa Kesadaran adalah keadaan mental atau keadaan pikiran yang memungkinkan seseorang menyadari dan merasakan dunia di sekitarnya, merasakan perasaan dan emosi, serta memiliki pemahaman tentang diri sendiri. Ini adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan merespons lingkungan serta pengalaman internal seperti perasaan dan pikiran. Kesadaran adalah elemen kunci dalam pengalaman manusia dan berperan penting dalam kemampuan kita untuk berinteraksi dengan dunia dan orang-orang di sekitar kita. [67]

[67] Bertens, K. *Psikoanalisis Sigmund Freud*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pembahasan di atas dapat dikaitkan dengan teori kesadaran, terutama dalam konteks kesadaran sosial dan pemahaman diri. Kesadaran, sebagaimana dijelaskan dalam teori, mencakup keadaan mental yang memungkinkan individu menyadari dan merespons lingkungan sekitarnya, termasuk pemahaman terhadap diri sendiri, Faktor kurangnya pemahaman mengenai zakat mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap urgensi membayar zakat dan dampak positifnya. Kesadaran sosial yang lebih tinggi akan membantu masyarakat menyadari peran zakat sebagai bentuk amal yang mendalam, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai sosial dan spiritual yang terkandung di dalamnya.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap zakat, peran Baznas, dan manfaatnya bagi komunitas menjadi faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi dalam pembayaran zakat. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan responsif terhadap urgensi membayar zakat melalui lembaga resmi seperti Baznas Kabupaten Pinrang.

Penjelasan di atas menggambarkan beberapa faktor yang menyebabkan muzakki (pembayar zakat) tidak membayar zakat melalui Baznas Kabupaten Pinrang. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi membayar zakat dan dampak positifnya terhadap komunitas. Beberapa individu menganggap zakat hanya sebagai formalitas agama tanpa memahami nilai-nilai sosial dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Justifikasi dari aspek ini adalah bahwa kesadaran masyarakat terhadap zakat perlu ditingkatkan melalui upaya edukasi yang lebih intensif, sehingga mereka dapat memahami bahwa zakat bukan hanya kewajiban

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

agama, tetapi juga amal yang mendalam dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan.

Pembahasan mencakup hambatan-hambatan seperti kendala dalam sosialisasi dan edukasi oleh Baznas, ketidakpercayaan terhadap representasi Baznas, dan kelemahan dalam pengelolaan zakat yang dapat membuat sebagian masyarakat memilih membayar zakat secara langsung tanpa melibatkan Baznas. Justifikasi dari faktor ini adalah perlunya peningkatan transparansi dan kepercayaan melalui komunikasi yang jelas mengenai legalitas dan integritas Baznas sebagai lembaga yang dapat dipercaya dalam mengelola zakat.

Pentingnya kesadaran sosial juga ditekankan, di mana rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran sosial terhadap urgensi membayar zakat dan dampak positifnya. Justifikasi dari sisi ini adalah bahwa peningkatan kesadaran sosial dapat membantu masyarakat menyadari peran zakat sebagai bentuk amal yang mendalam, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai sosial dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Kesimpulannya, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap zakat, peran Baznas, dan manfaatnya bagi komunitas menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi dalam pembayaran zakat melalui lembaga resmi seperti Baznas Kabupaten Pinrang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Upaya baznas dalam mengsosialisasikan kesadaran membayar zakat pada masyarakat Kabupaten Pinrang.

Pembahasan penelitian merujuk pada fokus upaya baznas dalam mengsosialisasikan kesadaran membayar zakat pada masyarakat Kabupaten Pinrang, dijelaskan bahwa upaya Baznas Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat melibatkan strategi yang beragam. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui kegiatan keagamaan, seperti peringatan Maulid dan Isra Mi'raj, di mana sosialisasi dilakukan secara konsisten. Baznas mengarahkan masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga resmi, menekankan pentingnya legalitas dalam proses pembayaran zakat. Kesadaran masyarakat dipicu oleh penjelasan terkait himbauan dari Kementerian Agama yang memberikan dasar hukum atau pedoman untuk membayar zakat.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah, melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di kecamatan, masjid, sekolah, dan desa, menjadi langkah konkret dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat. Meskipun terdapat tantangan, terutama di daerah terpencil, upaya untuk mengoptimalkan peran UPZ di lapangan menjadi solusi yang diusung oleh Baznas. Pemanfaatan media sosial, seperti kampanye donasi untuk Palestina, membuktikan bahwa platform digital dapat digunakan untuk mencapai lebih banyak masyarakat dan memotivasi mereka untuk membayar zakat melalui saluran resmi.

Meskipun telah diakui bahwa masih terdapat variasi dalam konsistensi pembayaran zakat oleh masyarakat, hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya Baznas dianggap efektif. Sosialisasi mengenai pentingnya membayar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

zakat untuk pembersihan harta telah berhasil menegaskan nilai-nilai agama dan sosial yang terkandung dalam pelaksanaan zakat. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa zakat bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi positif terhadap kebersihan hati dan kesejahteraan masyarakat. Melalui dakwah, sosialisasi, dan advokasi, Baznas berperan sebagai lembaga non-struktural yang dipercaya untuk mengumpulkan dan mengelola dana zakat, sesuai dengan UUD Nomor 23 tahun 2011.

Secara keseluruhan, strategi Baznas Kabupaten Pinrang dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat melibatkan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai elemen seperti kegiatan keagamaan, kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemanfaatan media sosial, dan pendekatan dakwah. meskipun masih terdapat hambatan, terutama di daerah terpencil, upaya Baznas dianggap efektif dalam mencapai kesadaran masyarakat yang lebih baik mengenai urgensi zakat sebagai kewajiban agama dan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial.

Pembahasan penelitian ini dikaitkan dengan teori sosialisasi bahwa Teori sosialisasi telah dikembangkan oleh berbagai ilmuwan sosial dan ahli teori selama bertahun-tahun. George Herbert Mead seorang sosiolog dan psikolog sosial Amerika, Mead dikenal karena konsep "*self*" atau "*self-concept*" yang diterapkannya dalam teori sosialisasi sebagai salah satu pencetus teori ini. Ia berpendapat bahwa individu memahami diri mereka melalui interaksi dengan orang lain, dan bahwa pengalaman sosial memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan pandangan mereka tentang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diri sendiri.[68]Teori Sosialisasi membantu menjelaskan bagaimana individu menjadi anggota yang efektif dalam masyarakat, memahami peran mereka, dan menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain. Teori ini juga menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat berperan dalam membentuk kepribadian dan perilaku manusia.

Penjelasan mengenai upaya Baznas Kabupaten Pinrang dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar zakat dapat dikaitkan dengan Teori Sosialisasi, khususnya konsep "self" atau "self-concept" yang dikemukakan oleh George Herbert Mead. Teori sosialisasi, seperti yang dijelaskan oleh Mead, menekankan bahwa individu membentuk pemahaman tentang diri mereka melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dalam konteks upaya Baznas, interaksi sosial ini terjadi melalui berbagai strategi seperti kegiatan keagamaan, media sosial, dan kolaborasi dengan UPZ di tingkat kecamatan, masjid, sekolah, dan desa.

Upaya sosialisasi oleh Baznas dapat dipahami sebagai cara untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap zakat dan peran Baznas dalam pengelolaannya. Melalui kegiatan keagamaan, misalnya, Baznas menciptakan interaksi sosial yang memungkinkan masyarakat memahami zakat sebagai aspek integral dari identitas keagamaan mereka. Penggunaan media sosial, seperti kampanye donasi untuk Palestina, juga menciptakan interaksi sosial di ranah digital, membentuk persepsi positif tentang Baznas sebagai lembaga yang peduli terhadap kebutuhan umat.

[68] Miller, David. *George Herbert Mead: Symbolic Interaction. The Psychological Record*, (Denison University, Granville, Ohio 43023, 2013)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kolaborasi dengan UPZ di tingkat lokal juga dapat dipandang sebagai upaya untuk membentuk identitas sosial masyarakat terhadap zakat. Dengan mendekatkan diri melalui UPZ, Baznas menghadirkan interaksi langsung yang memungkinkan individu merespons, memahami, dan menginternalisasi nilai-nilai zakat serta norma-norma yang diterapkan oleh Baznas.

Pembahasan mengenai teori sosialisasi membantu menjelaskan bahwa upaya Baznas dalam mengedukasi masyarakat mengenai zakat tidak hanya mengandalkan penyampaian informasi, tetapi juga menciptakan interaksi sosial yang memainkan peran penting dalam membentuk persepsi, identitas, dan pandangan masyarakat terhadap pembayaran zakat melalui saluran resmi seperti Baznas. Dengan demikian, teori sosialisasi memberikan kerangka konseptual yang relevan dalam memahami bagaimana masyarakat Kabupaten Pinrang berinteraksi dan menginternalisasi nilai-nilai zakat melalui upaya Baznas.

Upaya yang dilakukan oleh Baznas di Kabupaten Pinrang terbukti efektif dalam memberikan pemahaman kepada muzakki untuk membayarkan zakat melalui lembaga ini. Langkah-langkah konkret seperti kegiatan keagamaan, kampanye melalui media sosial, kolaborasi dengan UPZ di tingkat lokal, serta penekanan pada legalitas dan kepercayaan telah membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat melalui Baznas.Dengan mengadakan kegiatan keagamaan seperti Maulid dan Isra Mi'raj, Baznas menciptakan platform sosialisasi yang konsisten. Melalui momen keagamaan ini, masyarakat tidak hanya mendengar pesan zakat sebagai kewajiban formal, tetapi juga merasakan kedalaman nilai-nilai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

spiritual dan sosial yang terkandung dalam pembayaran zakat. Konsistensi dalam penyampaian pesan pada kegiatan keagamaan menjadi kunci dalam membentuk pemahaman yang mendalam di kalangan masyarakat.

Pemanfaatan media sosial sebagai alat kampanye juga memberikan dampak positif. Melalui kampanye donasi untuk Palestina, Baznas tidak hanya menggalang dana untuk membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga menciptakan narasi bahwa membayar zakat melalui Baznas adalah langkah yang bermakna dan dapat membantu dalam skala yang lebih besar. Dengan melibatkan masyarakat melalui media sosial, Baznas membuka ruang diskusi dan pemahaman bersama mengenai urgensi zakat.

Kolaborasi aktif dengan UPZ di tingkat kecamatan, masjid, sekolah, dan desa juga menjadi langkah strategis. Baznas menyadari pentingnya mendekatkan diri dengan masyarakat melalui saluran yang sudah dikenal dan diakui. Dengan cara ini, Baznas tidak hanya menjadi lembaga yang mengumpulkan zakat, tetapi juga menjadi bagian integral dari struktur sosial setempat. Interaksi langsung dengan UPZ memungkinkan Baznas memberikan penjelasan secara lebih personal dan mendalam mengenai prosedur pembayaran zakat, menciptakan rasa kepercayaan di tingkat lokal.

Penekanan pada legalitas dan himbauan dari Kementerian Agama menjadi faktor pendorong yang penting. Dengan menyampaikan bahwa membayar zakat melalui Baznas memiliki dasar hukum dan pedoman agama yang jelas, Baznas menciptakan landasan keyakinan yang kuat di kalangan muzakki. Legalitas ini bukan hanya menjadi jaminan keasahan, tetapi juga

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menciptakan kesadaran bahwa pembayaran zakat melalui saluran resmi adalah tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan norma sosial.

Upaya Baznas dalam mengedukasi masyarakat Kabupaten Pinrang tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga ini telah berhasil menciptakan pemahaman yang mendalam. Dengan memanfaatkan berbagai pendekatan yang inklusif dan konsisten, Baznas tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membentuk identitas sosial zakat sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat. Keberhasilan ini menegaskan bahwa strategi sosialisasi yang melibatkan interaksi sosial, kegiatan keagamaan, kampanye media sosial, dan penekanan pada legalitas dapat menjadi kunci efektivitas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat melalui Baznas.

Justifikasi dari penjelasan di atas dapat ditemukan dalam beberapa elemen kunci yang mencerminkan keberhasilan upaya Baznas Kabupaten Pinrang dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga ini, Konsistensi dalam penyampaian pesan zakat melalui kegiatan keagamaan seperti peringatan Maulid dan Isra Mi'raj menjadi faktor kunci. Konsistensi menciptakan kesan yang mendalam dan memungkinkan masyarakat tidak hanya mendengar pesan zakat sebagai kewajiban formal, tetapi juga merasakan nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung dalam zakat.

Pemanfaatan media sosial, terutama melalui kampanye donasi untuk Palestina, membuktikan bahwa platform digital dapat digunakan untuk mencapai lebih banyak masyarakat dan memotivasi mereka untuk membayar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

zakat melalui saluran resmi. Justifikasi dari sisi ini adalah bahwa media sosial memberikan ruang diskusi dan pemahaman bersama, membuka peluang untuk membangun narasi positif mengenai pentingnya zakat.

Penekanan pada legalitas dan himbauan dari Kementerian Agama menjadi faktor pendorong yang penting. Justifikasi dari sisi ini adalah bahwa dengan menyampaikan bahwa membayar zakat melalui Baznas memiliki dasar hukum dan pedoman agama yang jelas, Baznas menciptakan landasan keyakinan yang kuat di kalangan muzakki. Pembahasan mengenai dakwah, sosialisasi, dan advokasi menunjukkan bahwa upaya Baznas tidak hanya mengandalkan penyampaian informasi, tetapi juga menciptakan interaksi sosial yang membentuk persepsi, identitas, dan pandangan masyarakat terhadap pembayaran zakat melalui Baznas. Justifikasi dari sisi ini adalah bahwa teori sosialisasi memberikan kerangka konseptual yang relevan dalam memahami bagaimana masyarakat Kabupaten Pinrang berinteraksi dan menginternalisasi nilai-nilai zakat melalui upaya Baznas.

Pembahasan penelitian ini dikaitkan dengan teori sosialisasi yang menyebutkan bahwa individu memahami diri mereka melalui interaksi dengan orang lain, dan bahwa pengalaman sosial memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan pandangan mereka tentang diri sendiri.[69] Secara penjelasan teori tersebut menjelaskan bahwa teori sosialisasi membantu menjelaskan bagaimana individu menjadi anggota yang efektif dalam masyarakat, memahami peran mereka, dan menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain. Teori ini

[69] Miller, David. *George Herbert Mead: Symbolic Interaction. The Psychological Record*, (Denison University, Granville, Ohio 43023, 2013)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

juga menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat berperan dalam membentuk kepribadian dan perilaku manusia.

Relevansinya dengan teori penelitian yaitu upaya Baznas Kabupaten Pinrang dalam mengedukasi masyarakat tentang zakat dengan teori kesadaran Sigmund Freud dapat ditemukan melalui pemahaman tingkatan kesadaran yang kompleks. Dalam konteks ini, aspek-aspek teori kesadaran Freud dapat dihubungkan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran muzakki terkait pembayaran zakat melalui Baznas Kabupaten Pinrang. Kesadaran sadar mencakup pemahaman aktif dan perhatian terhadap sesuatu. Dalam kasus ini, muzakki yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama dan kewajiban zakat dapat lebih cenderung membayar zakat secara sukarela melalui Baznas. Sebaliknya, jika kesadaran sadar terkait dengan zakat rendah, hal ini dapat menjadi faktor yang menyebabkan keengganan membayar zakat.

Relevansi antara penjelasan mengenai upaya Baznas Kabupaten Pinrang dalam mengedukasi masyarakat tentang zakat dengan teori sosialisasi menjadi jelas dalam konteks pembentukan identitas, nilai-nilai, dan pandangan masyarakat terhadap zakat.[70] Teori sosialisasi, yang menekankan peran pengalaman sosial dalam membentuk individu, dapat dihubungkan dengan sejumlah aspek dari strategi Baznas.

Teori sosialisasi menekankan bahwa individu membentuk pemahaman tentang diri mereka melalui interaksi sosial. Dalam konteks Baznas, interaksi sosial melalui kegiatan keagamaan, kolaborasi dengan UPZ, dan pendekatan dakwah menciptakan platform di mana masyarakat dapat membentuk identitas

[70] Mahmud, *Ekonomi Zakat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sosial mereka terkait zakat. Masyarakat tidak hanya mengenal zakat sebagai kewajiban formal, tetapi juga merasakan kedalaman nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung dalam pembayaran zakat.

Teori sosialisasi menyatakan bahwa individu menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain.[71] Dalam konteks ini, upaya Baznas untuk menekankan legalitas, kerja sama dengan pemerintah daerah, dan penekanan pada himbauan dari Kementerian Agama menciptakan landasan nilai dan norma sosial terkait zakat. Masyarakat yang berinteraksi dengan Baznas melalui UPZ di tingkat lokal menginternalisasi nilai-nilai ini, membentuk norma sosial tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga resmi.

Pembahasan penelitian ini juga dijelaskan dalam QS. Al Baqarah 2/282 yaitu sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ
وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ

[71] Bertens, K. *Psikoanalisis Sigmund Freud*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن
تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ
ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً
حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا
تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ
وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah seorang penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah mengajarkannya. Hendaklah dia menuliskannya dan hendaklah orang yang berhak menuliskannya dicatatkan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurang-ngurangi sedikit pun dari utang itu. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah fisiknya atau dia sendiri tidak dapat mengatur pembayarannya, maka wali dari pihaknya hendaklah menangani urusannya dengan adil.[72]

Berdasarkan ayat tersebut dan relevansinya dengan Baznas, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola zakat, memiliki peran edukatif yang penting terkait dengan urgensi pembayaran zakat. Dalam konteks ayat tersebut, kita dapat melihat bahwa pengaturan waktu izin yang spesifik menekankan pada kehormatan dan privasi dalam interaksi sosial. Begitu pula, upaya Baznas menciptakan strategi edukatif yang mempertimbangkan etika, integritas, dan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat dalam pembayaran zakat.

[72]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah, 2016)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Analogi izin yang dijelaskan dalam ayat tersebut dapat direpresentasikan dalam upaya Baznas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan, dakwah, dan sosialisasi. Sebagaimana masyarakat dihormati untuk meminta izin, demikian pula Baznas menghormati masyarakat dengan menyampaikan informasi dan edukasi secara konsisten dan sesuai konteks, menciptakan interaksi yang bermakna.

Ketiga waktu yang disebutkan dalam ayat menjadi panduan bagi Baznas untuk mengatur kegiatan edukatifnya. Sebelum salat Subuh, saat menanggalkan pakaian di tengah hari, dan setelah salat Isya menjadi momen-momen di mana Baznas dapat intensif dalam menyampaikan informasi dan nilai-nilai zakat kepada masyarakat. Keberhasilan Baznas dalam mencapai kesadaran masyarakat terkait zakat melalui momen-momen ini mencerminkan ketaatan terhadap prinsip-prinsip yang diuraikan dalam ayat tersebut.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh penjelasan pembahasan penelitian maka simpulan penelitian ini yaitu:

1. Faktor yang menyebabkan muzakki tidak membayar zakat di Baznas Kabupaten Pinrang yaitu faktor religiusitas dimana muzakki tidak memahami urgensi dari pemanfaatan lembaga Baznas sebagai wadah dana zakat, faktor kepercayaan yaitu kurangnya tingkat keperercayaan terhadap representasi Baznas di tingkat kecamatan, desa dan masjid sehingga muzakki memilih untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekahnya secara langsung kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
2. Upaya baznas dalam mengsosialisasikan kesadaran membayar zakat pada Baznas Kabupaten Pinrang dilakukan melalui kegiatan keagamaan seperti pengajian, mauled serta melakukan sosialisasi terkait pemilihan lembaga Baznas sebagai lembaga terpercaya dalam menyalurkan dana zakat sehingga penyaluran dilakukan secara adil dan merata kepada penerima.

B. Saran

Berikut saran yang diberikan kepada beberapa pihak:

1. Kepada Baznas Kabupaten Pinrang

   Untuk mengatasi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap representasi Baznas di tingkat lokal, Baznas perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Kepada Muzakki

   Muzakki perlu meningkatkan pemahaman tentang urgensi memanfaatkan lembaga Baznas sebagai wadah dana zakat. Mengikuti kegiatan edukasi dan meningkatkan pengetahuan mengenai kontribusi positif yang dapat diberikan oleh Baznas dalam penyaluran zakat dapat membantu muzakki membuat keputusan yang lebih terinformasi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an Al-Qarim.

Agustiani, H. *Psikologi Perkembangan*. (Bandung: PT Rafika Aditama, 2019)

Ajzen, I. *The Theory of Planned Behavior*. (Journal : Organizational Behavior And Human Decision Processes, 179-211.2021)

Ali, Masail Fiqhiyah: *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2019)

Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya,* (Jakarta : Lajnah, 2016)

Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018)

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat,* (Bulan Bintang, Jakarta, 2021)

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persektif Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018)

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Komunikasi,* (Jakarta: Kencana, 2015)

Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Alwaah, Semarang, 2016)

Dewan Syari'ah LAZIS Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis,* (Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2019)

Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2022)

Durkheim, Emile. *Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi.* (Sosiologi Pendidikan, Jakarta:Erlangga)

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2016)

Hadi, *Panduan Zakat Praktis*. (Tanggerang Selatan: Dompet Dhuafa. 2018)

Instruksi Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1991 TentangPedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* (Jakarta: PT. Gramedia, 2018)

Lena, Ade, *Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal Academia,* (2019)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mahmud, *Ekonomi Zakat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016)

Moh Kasrian, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet II* (UIN Maliki Press, 2018)

Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018)

Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*. (Yogyakarta: UIIPress. 2015)

Mustafa, *Metode Penelitian Dalam Sebuah Penelitian*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

Rijal, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif, (Bandung: Pustaka Jaya*h. 2018)

Saleh, Rahman, Muhib Abdul, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Prenada Media, Jakarta, 2014)

Shihab Quraish, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

Sudirman, Ahmad, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017)

Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015)

Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara (i)
Di Tempat
Assalamualaikum Wr.Wb.

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (Skripsi) pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Maqfirah Ramadhan
NIM :19. 2700.029
Judul : Analisis Faktor Faktor Keengganan Muzakki Membayar Zakat Melalui Baznas Pinrang.

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi narasumber dalam penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat Saya,

Maqfirah Ramadhan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Umur :
Menerangkan bahwa,
Nama :Maqfirah Ramadhan
Nim : 19.2700.029
Program Studi :Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyususn skripsi yang berjudul "Analisis Faktor Faktor Keengganan Muzakki Membayar Zakat Melalui Baznas Pinrang"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare....., ... 2023
Yang bersangkutan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Fokus Faktor apa saja yang menyebabkan Muzakki enggan membayar Zakat di Baznas Kabupaten Pinrang

1. Dapatkah anda menjelaskan mengapa kebanyakan Muzakki enggan membayar Zakat di Baznas Kab Pinrang?
2. Apakah faktor religiusitas memainkan peran dalam membuat sebagian muzakki enggan membayar Zakat di Baznas Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana hubungan antara tingkat kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Pinrang dengan kemungkinan mereka enggan membayarnya?
4. Sejauh mana pengetahuan muzakki tentang penggunaan dana Zakat di Baznas Kabupaten Pinrang mempengaruhi kecenderungan mereka untuk tidak membayarnya?
5. Apakah ada kaitan antara faktor religiusitas dan keengganan muzakki dalam membayar Zakat di Baznas Kabupaten Pinrang?
6. Bagaimana persepsi muzakki terhadap efektivitas penggunaan dana Zakat oleh Baznas Kabupaten Pinrang dapat memengaruhi niat mereka untuk membayarnya?
7. Apakah muzakki yang kurang memiliki pengetahuan tentang hukum Zakat cenderung lebih enggan membayar Zakat di Baznas Kabupaten Pinrang?
8. Bagaimana peran kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas Baznas Kabupaten Pinrang dalam mempengaruhi partisipasi muzakki dalam membayar Zakat?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

9. Faktor apa yang mungkin membuat sebagian muzakki kurang percaya terhadap manfaat yang dihasilkan dari pembayaran Zakat di Baznas Kabupaten Pinrang?
10. Apakah terdapat indikasi bahwa muzakki yang religius cenderung memiliki lebih banyak informasi dan pemahaman tentang pentingnya membayar Zakat di Baznas Kabupaten Pinrang?
11. Bagaimana pengaruh pengetahuan muzakki tentang program-program sosial yang didukung oleh Zakat di Baznas Kabupaten Pinrang terhadap kemungkinan mereka untuk enggan membayar Zakat?

B. Pertanyaan Fokus upaya baznas dalam mengsosialisasikan kesadaran membayar Zakat pada Masyarakat Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana Baznas Kabupaten Pinrang melakukan upaya konkret dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya membayar Zakat?
2. Apa saja strategi yang digunakan oleh Baznas dalam mensosialisasikan kesadaran membayar Zakat di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana Baznas Kabupaten Pinrang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran membayar Zakat?
4. Apa saja program-program atau kegiatan yang telah dijalankan oleh Baznas untuk mengajak masyarakat Kabupaten Pinrang agar lebih aktif dalam membayar Zakat?
5. Bagaimana Baznas menggunakan media sosial atau teknologi digital untuk mencapai lebih banyak masyarakat dalam menyampaikan pesan tentang pentingnya Zakat?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Baznas dalam mengkampanyekan kesadaran membayar Zakat di Kabupaten Pinrang, dan bagaimana cara mengatasinya?
7. Bagaimana Baznas Kabupaten Pinrang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau influencer lokal dalam mendukung kampanye kesadaran membayar Zakat?
8. Dapatkah Anda memberikan contoh konkretnya mengenai hasil positif yang telah dicapai oleh Baznas dalam meningkatkan kesadaran membayar Zakat di Kabupaten Pinrang?
9. Bagaimana Baznas Kabupaten Pinrang mengukur efektivitas upaya sosialisasi mereka dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Zakat?
10. Apa rencana ke depan dari Baznas Kabupaten Pinrang dalam memperluas dan memperkuat upaya sosialisasi kesadaran membayar Zakat di tengah masyarakat?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Mengetahui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. H. Mukhtar Yunus,Lc., M.Th.I	Rusnaena,M.Ag
NIP. 19700627 200501 1 005	NIP. 19680205 200312 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Muhammad Taiyeb, S.pd.i

Alamat : BTN Tassokkoe. Blok D.4/4.

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Ketua Baznas kabupaten Pinrang

Umur : 64.

Menerangkan bahwa,

Nama :Maqfirah Ramadhan

Nim :19.2700.029

Program Studi :Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyususn skripsi yang berjudul "Analisis Faktor Keengganan Muzakki Membayar Zakat Melalui Baznas Pinrang."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare....., ... 2023

Yang bersangkutan

H. Muhammad Taiyeb, S.pd.i

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. fatimah Baktiar

Alamat : Jln. Ir. Juanda No. 20, kab. pinrang

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Wakil ketua III Baznas kabupaten pinrang.

Umur : 68 tahun

Menerangkan bahwa,

Nama :Maqfirah Ramadhan

Nim :19.2700.029

Program Studi :Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyususn skripsi yang berjudul "Analisis Faktor Keengganan Muzakki Membayar Zakat Melalui Baznas Pinrang."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare....., ... 2023

Yang bersangkutan

Hj. fatimah Baktiar.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-6069/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2023 — 21 November 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MAQFIRAH RAMADHAN
Tempat/Tgl. Lahir	: BALIKPAPAN, 01 Desember 2000
NIM	: 19.2700.029
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: BTN D' NAILA BLOK NN NO.18 , KELURAHAN : GALUNG MALOANG, KECAMATAN: BACUKIKI KOTA PARE-PARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS FAKTOR KEENGGANAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MELALUI BAZNAS KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0712/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 24-11-2023 atas nama MAQFIRAH RAMADHAN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1385/R/T.Teknis/DPMPTSP/11/2023, Tanggal : 27-11-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0712/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2023, Tanggal : 27-11-2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	:	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	:	JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti	:	MAQFIRAH RAMADHAN
4. Judul Penelitian	:	ANALISIS FAKTOR KEENGGANAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MELALUI BAZNAS KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	:	1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	:	BAZNAS DAN MASYARAKAT PINRANG
7. Lokasi Penelitian	:	Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 27-05-2024.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 27 November 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PINRANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 123/BAZNAS-PG/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: H. MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd.I
Jabatan	: Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Lembaga	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
2. Alamat Lembaga	: Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti	: MAQFIRAH RAMADHAN
4. Judul	: ***"Analisis Faktor Keengganan Muzakki Membayar Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Pinrang"***
5. Jangka Waktu Penelitian	: 1 (Satu) Bulan
6. Sasaran/Target Penelitian	: BAZNAS dan Masyarakat Pinrang
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

Benar telah melaksanakan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Pinrang, yang pelaksanaanya pada tanggal 27 November sd. 27 Desember 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Rabiul Akhir 1445 H
27 Desember 2023 M
Pimpinan BAZNAS Kab. Pinrang
Ketua,

H. MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd.I

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dokumentasi

Wawancara dengan Ketua Baznas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Ketua II Baznas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Muzakki

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

Nama MAQFIRAH RAMADHAN Lahir di Balikpapan , 01 Desember 2000. Anak pertama dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Alamsyah A dan Sitti Julaiha . Pendidikan yang di tempuh penulis yaitu SDN 011 Manggar Baru Kota Balikpapan timur, SDN Wanam Merauke, SDN 019 Manggar Baru Kota Balikpapan timur dan Lulus tahun 2013 , SMPN 1 Suppa masuk pada tahun 2013 dan lulus tahun 2016 , melanjutkan jenjang di SMAN 4 Pinrang dan lulus tahun 2019. Hinggah kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Manajemen Zakat dan Wakaf , penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di Lokasi PPL di kantor Baznas Kota Pare-Pare pada Tahun 2022 kemudian melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Soppeng pada tahun 2022 dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul “Analisis Faktor Keengganan Muzakki Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Pinrang."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE